

# Tesis Revisi Andre Zarref Yazer Meddina MKn

*by* MKnAndre Zarref Yazer Meddina

---

**Submission date:** 16-Dec-2023 02:56AM (UTC-0600)

**Submission ID:** 2255147076

**File name:** N\_BAB\_1\_SAMPA\_BAB\_5\_ANDRE\_ZARREF\_YAZER\_MEDDINA\_NPM\_208100001.pdf (451.62K)

**Word count:** 18430

**Character count:** 118748

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Konteks Awal

Demi terciptanya suatu komunitas yang adil, sejahtera, dan merata dalam hal kekayaan materi serta kehidupan rohani, Pemerintah Indonesia telah mengembangkan Hukum yang tercermin dalam pengantar dari Undang-Undang Dasar 1945 dapat disusun ulang dengan kata-kata yang berbeda sebagai "dokumen hukum yang menjadi landasan negara Indonesia sejak tahun 1945".

Dengan semangat yang tertuang dalam Pasal 27 ayat (2) Konstitusi 1945 yang mengedepankan martabat kemanusiaan, setiap penduduk negara memiliki hak untuk memperoleh peluang dalam dunia kerja dan kehidupan yang layak. pemerintah telah mengambil langkah-langkah untuk menciptakan serta memperluas lapangan kerja guna mengurangi angka pengangguran, mengakomodasi tenaga kerja baru, dan merangsang pertumbuhan Koperasi serta Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) berupaya memperkuat perekonomian negara dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat.

Demi mewujudkan semangat dari Pasal 27 ayat 2 Konstitusi 1945, pemerintah telah menetapkan UU Cipta Kerja, Undang-Undang yang diidentifikasi dengan nomor 6 tahun 2023 pada 31 Maret 2023. Undang-Undang ini merupakan perbaikan dari regulasi sebelumnya, yaitu Keputusan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Republik Indonesia dengan Nomor 2 tahun 2022 mengenai Cipta Kerja. yang awalnya diterbitkan Bertujuan untuk

memberikan kemudahan serta perlindungan yang Secara spesifik untuk sektor Usaha Mikro dan Kecil (UMKM). dan mengatur segala hal yang berkaitan dengan Pasal-pasal yang menyangkut Perseroan Perseorangan atau UMKM.

Pusat pemerintahan telah mengambil langkah-langkah beragam untuk menciptakan dan memperluas peluang pekerjaan, dengan tujuan menurunkan tingkat pengangguran, menyambut angkatan kerja baru, serta mendorong pertumbuhan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah guna memperkuat perekonomian nasional. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Walaupun angka pengangguran terbuka menurun, Indonesia masih membutuhkan penciptaan lapangan kerja berkualitas, terutama mengingat dampak pandemi COVID-19. Sekitar 11,53 juta orang, sekitar 5,53% dari penduduk usia kerja, mengalami dampak, termasuk 0,96 juta orang yang menganggur, 0,55 juta orang yang tidak termasuk dalam angkatan kerja, 0,58 juta orang yang tidak bekerja, dan 9,44 juta orang lainnya yang mengalami pengurangan jam kerja.

Selain itu, pemerintah telah menyetujui suatu peraturan yang menjadi pelaksanaan dari Undang-Undang Cipta Kerja, yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021, mengatur mengenai Modal Dasar Perseroan serta prosedur registrasi untuk pembentukan, perubahan, dan pembubaran perusahaan yang memenuhi syarat untuk usaha mikro dan kecil. Peraturan ini merupakan salah satu dari 49 aturan turunan yang berasal dari Undang-Undang Cipta Kerja, menggantikan Perppu Nomor 2 tahun 2022, dan telah disahkan sebagai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja khususnya mengenai perusahaan perseorangan dengan tanggung jawab terbatas.

Dengan pengesahan Peraturan Pemerintah yang ditetapkan pada tahun 2021 dengan Nomor 8, pemerintah semakin menunjukkan komitmen yang kuat untuk memberikan kesempatan seoptimal mungkin Agar Usaha mikro dan kecil memiliki potensi untuk memajukan pertumbuhan bisnis mereka serta memberikan perlindungan hukum bagi badan hukum perseorangan.

Badan usaha seperti Perseroan Terbatas atau Perseroan Perorangan Saat ini, telah menjadi elemen vital dalam kehidupan masyarakat. Konsep badan usaha ini, baik dalam bentuk Perseroan Terbatas maupun Perseroan Perorangan, Menjadi elemen penting dalam kegiatan ekonomi yang sangat penting. Saat ini, aktivitas bisnis dalam masyarakat tidak dapat terpisahkan dari kehadiran Perusahaan Terbatas, yang hadir dalam berbagai skala mulai dari mikro hingga korporasi besar. Hal ini disebabkan karena Badan hukum Perusahaan Terbatas menjanjikan kewajiban terbatas, yang menjadi syarat penting dalam mendirikan Perusahaan Perorangan, di mana Perusahaan Terbatas dianggap sebagai lembaga Hukum yang <sup>123</sup> sesuai dengan standar dan karakteristik usaha mikro dan kecil.

Sebagai pengganti aturan sebelumnya, Pasal 1 ayat ke-9 dari Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2022 menjelaskan definisi Badan Usaha sebagai entitas yang memiliki status badan hukum atau tidak, berdiri di wilayah Republik Indonesia, dan melakukan aktivitas atau usaha dalam bidang tertentu. Dengan definisi tersebut, pemerintah bertujuan untuk memberikan kemudahan kepada sektor UMKM Seperti yang diuraikan <sup>103</sup> dalam Pasal 1 Ayat 1 dari Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2022 mengenai Konsep Cipta Kerja, termasuk upaya <sup>120</sup> melindungi dan memberdayakan koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah,

meningkatkan sistem investasi dan proses perizinan usaha, serta menggalakkan <sup>71</sup> investasi pemerintah dan percepatan proyek-proyek strategis nasional.

Pihak berwenang yang mengurus urusan negara tidak hanya menerapkan Peraturan Nomor 8 Tahun 2021, tetapi juga merumuskan aturan yang secara khusus memberikan dasar hukum terkait persyaratan pendirian dan proses pembubaran dalam Perseroan Terbatas dan Perseroan Perorangan. Sebagai contoh, Pemerintah mengeluarkan <sup>1</sup> Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Nomor 21 Tahun 2021 yang memaparkan persyaratan dan langkah-langkah pendaftaran untuk mendirikan, mengubah, dan membubarkan Perseroan Terbatas. Dalam aturan ini, dijelaskan secara rinci tentang persyaratan pendaftaran Perseroan Perorangan, prosedur modifikasi terkait pendirian perusahaan perseorangan, tata cara pelaporan keuangan Perseroan Perorangan, serta sanksi-sanksi termasuk langkah pembubaran bagi Perseroan Perorangan tersebut.

Terkait Paparan tersebut di atas, peneliti menilai peraturan yang pemerintah sahkan tersebut tidak serta merta tanpa adanya suatu permasalahan, Namun ada beberapa permasalahan tentang Pendirian, pembubaran, dan konsekuensi hukum nya berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia <sup>85</sup> Nomor 8 Tahun 2021 menyangkut Modal Dasar Perseroan dan tahapan pendaftaran pembentukan, perubahan, serta pembubaran yang berlaku bagi Perseroan yang sesuai dengan kriteria Usaha Mikro dan Kecil. Sementara itu, <sup>1</sup> Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 21 Tahun 2021 juga berperan dalam regulasi terkait proses-proses yang sama.

Dalam prakteknya, masalah terkait pendirian Perseroan Perorangan merupakan hal yang dibahas dalam Pasal 13 dari Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 21 Tahun 2021 mengharuskan Perseroan Perorangan untuk melakukan registrasi secara elektronik melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH), seperti yang diuraikan dalam Pasal 19 ayat (1) Perseroan Perorangan ada kewajiban menyampaikan Laporan Keuangan. yang menjadi fokus penyusunan pembahasan atas permasalahan tentang Pertanggung jawaban pendiri dan status Perseroan Perorangan yang tidak melaporkan keuangan secara elektronik dan akan berdampak diberikan nya sanksi-sanksi administratif dan konsekuensi hukum terkait pembubaran perseroan perorangan yang berakibat Menteri memutuskan untuk mencabut akses Perseroan terhadap layanan Dari Sistem Administrasi Badan Hukum atau proses pembatalan status hukum bagi Perseroan Perorangan.

Konsekuensi hukum saat sanksi administratif diberlakukan tidak langsung mengakibatkan Menteri menghapus status badan hukum Perseroan Perorangan. Pasal 20 dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 21 tahun 2021 yang berkaitan dengan registrasi, modifikasi, dan pembubaran Perseroan Perorangan mengindikasikan bahwa Perseroan Perorangan yang tidak mengajukan laporan keuangan akan dihadapkan pada berbagai sanksi administratif seperti peringatan tertulis, penangguhan hak akses layanan, dan akhirnya pencabutan status badan hukum setelah itu. Rentang sanksi yang diberlakukan kepada Perseroan Perorangan menimbulkan risiko dalam melakukan tindakan hukum atau kejahatan, karena model Perseroan Perorangan yang diatur

Pemegang tunggal saham yang memiliki kendali penuh terhadap sebuah perusahaan dapat memperbesar risiko penyalahgunaan terhadap pihak ketiga dengan memanfaatkan keterbatasan tanggung jawab yang dimiliki.

Peraturan yang berlaku memungkinkan hanya individu atau orang perseorangan yang dapat mendirikan PT Perorangan. PT Perorangan tidak dapat didirikan oleh entitas badan hukum. Ini dikarenakan PT Perorangan ditujukan khusus untuk ini sejalan dengan penentuan kategori UMKM yang ditetapkan dalam hukum bernomor 20 tahun 2008. tentang UMKM yang menjelaskan bahwa UMKM bukanlah bagian dari kategori perusahaan menengah dan besar.

Sebagai aturan pelaksana Dalam upaya memberikan keringanan dan perlindungan khususnya bagi Usaha Mikro dan Kecil, pemerintah mengeluarkan Pada tanggal 2 Februari 2021, diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 yang mengatur mengenai Modal Dasar Perseroan serta prosedur pendaftaran, modifikasi, dan pembubaran perusahaan yang memenuhi syarat sebagai Usaha Mikro dan Kecil.

Peraturan pemerintah tersebut memberikan rincian terperinci, terutama terkait regulasi yang signifikan terkait Perseroan Perorangan. Pasal 2, yang mengatur ketentuan umum, secara khusus merujuk pada Perusahaan yang masuk dalam kategori Usaha Mikro dan Kecil terbagi menjadi dua jenis, yaitu perusahaan yang didirikan oleh minimal dua orang atau lebih dan Perseroan Perorangan yang hanya terdiri dari satu individu.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021, terdapat penjelasan yang terkait dengan Perseroan Perorangan yang meliputi aspek Modal Dasar,

rincian teknis terkait Modal Dasar yang harus disetor, prosedur untuk mengirimkan Bukti Penyetoran yang sah, kewajiban dalam menyampaikan Pernyataan Pendirian, batasan usia bagi pihak yang mendirikan Perseroan, proses perolehan status sebagai Badan Hukum, serta pengumuman terkait status Badan Hukum. Hal ini diuraikan dalam Pasal pertama dengan ayat kedua dalam regulasi Pemerintah yang menjelaskan syarat pendirian Perseroan Perorangan sebagai format pernyataan pendirian yang diisi secara elektronik oleh satu individu.

Selain kewajiban Perseroan Perorangan dalam Laporan Keuangan Secara Elektronik, Pendiri dari Perseroan Perorangan juga memiliki Konsekuensi Hukum Seperti yang tertuang di Dalam <sup>91</sup>Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 21 Tahun 2021, terdapat beberapa peraturan yang signifikan yang mengatur pendirian Perseroan Perorangan, tambahan dari kewajiban terkait laporan keuangan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah. ditekankan pentingnya laporan keuangan tersebut, seperti dijelaskan dalam Pasal 20 mengenai sanksi – sanksi atau konsekuensi hukum yang diterapkan apabila pendiri PT Perorangan tidak menyampaikan hal tersebut, lalu yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pendiri PT Perorangan dalam Menjalankan Prosedural nya, penulis mengambil contoh kasus yang didapatkan melalui penelitian yaitu, dari PT Farrasindo Sugih Artha ber kegiatan di Bidang Konveksi, Pertanggungjawaban perusahaan tersebut, khususnya untuk laporan keuangan, PT Perorangan ini sudah mempunyai konsultan sendiri dan sudah melaporkan kepada Dinas Terkait, dan dilaporkan juga pada Aplikasi SINAS, dan kewajiban Dua (2) kali laporan keuangan per tahun atau per 6 bulan sekali.



Dalam menyusun tesis ini, penulis tak terelakkan dari berbagai literatur dan pedoman kepustakaan yang beredar, baik itu literasi lama dan baru, khususnya sebagai perbandingan dalam menyusun tesis ini penulis banyak mencari referensi terkait judul yang di tuangkan dalam karya ini, seperti tesis – tesis serupa, contoh seperti tesis karya Tulisan berjudul "Transformasi Paradigma Perseroan Perorangan Setelah Implementasi UU Cipta Kerja" oleh Desak Putri Dewi Kasih, A.A. Gede Duwira Hadi Santosa, I Made Marta Wijaya, dan Putri Triari Dwijayathi dikenal Sebagai Asosiasi Modal, dan Jurnal Karya Bernanti Aryajayaputri, Mohamad Fajri Mekka Putra dengan Judul Jurnal karya Diyan Isnaeni mengulas perihal "Peran Notaris dalam Pembentukan PT Usaha Mikro dan Kecil" serta karya lain yang mengulas "Keterlibatan Notaris dalam Pendirian Perseroan Terbatas setelah Pengesahan Peraturan Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja." telah diterbitkan oleh para akademisi sebelumnya. Akan tetapi, perbedaan utama dengan karya yang saya susun adalah penekanan pada Tanggung Jawab Pemegang Saham PT Perorangan dalam Pembentukan dan pengakhiran entitas perusahaan, sesuai dengan regulasi yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah yang ditetapkan dalam Nomor 8 Tahun 2021 dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia yang disahkan dalam Nomor 21 Tahun 2021.

Dari paparan dan studi kasus yang telah diuraikan, saya tertarik untuk menyelidiki masalah ini lebih lanjut. Oleh karena itu, saya memilih judul: **"Tanggung Jawab Pemegang Saham PT Perorangan dalam Pendirian dan Pembubaran Perseroan Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 yang menyangkut Modal Dasar Perseroan dan Tata Cara Pendirian,**

**Modifikasi, dan Pembubaran Perseroan yang Sesuai dengan Kriteria UMKM, serta dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 21 Tahun 2021 yang menguraikan Ketentuan dan Langkah-langkah Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Badan Hukum Perseroan Terbatas.**

### **B. Identifikasi Masalah**

1. Bagaimana tanggung jawab pendiri dan status PT Perorangan yang tidak memenuhi kewajiban pelaporan Apakah persyaratan pengajuan laporan keuangan secara elektronik sesuai dengan peraturan yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 21 Tahun 2021?
2. Apa implikasi hukum terkait pembubaran Perseroan Perorangan berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Peraturan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2021 dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 21 Tahun 2021?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tiap-tiap aktivitas yang dilaksanakan tentu mempunyai tujuan yang ingin diwujudkan, dan mengenai tujuan yang ingin diwujudkan dalam penulisan tesis ialah untuk :

1. Menganalisis status pendirian PT Perorangan yang tidak melakukan pelaporan keuangan secara elektronik sesuai dengan ketentuan Di dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2021 dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Permenkumham) Nomor 21 Tahun 2021.

2. Menelaah konsekuensi hukum terkait pembubaran perseroan sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 dan Peraturan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Nomor 21 Tahun 2021.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Setiap penulisan yang dilakukan diharapkan memiliki kegunaan penelitian, dan Adapun kegunaan dalam sebuah penelitian terdiri dari dua kegunaan:

##### **1. Manfaat dalam Pengembangan Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat berperan dalam meningkatkan pemahaman terkait konsep, khususnya dalam keilmuan magister kenotariatan, dan dengan maksud mengkaji lebih mendalam atas permasalahan dari peraturan perundang-undangan yang mencakup tentang Perseroan Perorangan beserta peraturan Perseroan Terbatas, peraturan-peraturan pemerintah.

##### **2. Manfaat Praktis**

- a. Penelitian ini diharapkan berdampak positif pada para pengusaha atau aktor bisnis terutama dalam skala UMKM, untuk lebih mengetahui Prosedural Pendirian Usaha secara Legal untuk menjadi Badan Hukum yang benar-benar terdaftar di sistem perundang-undangan terkait serta solusi atas maraknya pendirian-pendirian usaha yang selama ini tanpa izin karena terkendala seperti kurangnya informasi, biaya dan lain sebagainya.
- b. Tujuan penelitian ini adalah memberikan informasi yang bermanfaat dan efek positif yang luas bagi masyarakat secara keseluruhan., agar dapat mengetahui

seputar PT Perorangan, dan Mengetahui segala manfaat dan konsekuensi hukum terkait PT Perorangan tersebut.

#### **E. Kerangka Pemikiran**

Pembangunan Nasional dilakukan secara berkelanjutan dan berlaku ke seluruh negeri serta tidak diperuntukan bagi kalangan tertentu saja, akan tetapi untuk keseluruhan warga/masyarakat Indonesia, serta menjadi keharusan untuk dapat dirasakan oleh semua rakyat Indonesia, sebagai peningkatan tingkat hidup dengan keadilan sosial, yang merupakan tujuan dari aspirasi kemerdekaan Indonesia.

Salah satu pilar pembangunan negara adalah pembangunan bidang hukum. Fungsi dan peranan hukum di dalam suatu pembangunan ialah guna menjamin terjadinya perubahan secara tertib. Hukum pada dasarnya dimaksudkan untuk menjamin tegaknya keadilan, ketertiban, dan kepastian. Keadilan merupakan sesuatu yang sulit untuk diberikan suatu definisi atau artian, akan tetapi dapat dirasakan. Keadilan sendiri merupakan bagian yang sudah harus terdapat dan tidak dapat dipisahkan dari hukum, seperangkat prinsip serta aturan guna menjamin kepastian dan ketertiban dalam masyarakat.

Kajian penelitian ini berkaitan erat dengan Teori- teori tentang :

Teori tentang entitas hukum

Dalam dunia hukum dan literatur yang berkaitan, istilah "badan hukum" telah menjadi istilah yang umum digunakan dan bahkan merupakan istilah resmi dalam hukum Indonesia. Istilah ini merupakan terjemahan dari istilah Belanda "*rechtspersoon*". Namun, dalam lingkaran ahli hukum, beberapa telah

menyarankan atau mengadopsi Istilah yang berbeda <sup>28</sup> untuk menggantikan "badan hukum" adalah seperti "purusa hukum" yang diusulkan oleh Oetarid Sadini, "awak hukum" menurut St. K. Malikul Adil, atau "pribadi hukum", seperti yang diusulkan oleh Soerjono Soekanto, Purwadi Purbacaraka, dan lainnya.

Pada sisi teoretis, baik Sistem hukum common law serta continental memiliki beberapa prinsip doktriner yang menjadi fondasi teoretis bagi eksistensi badan hukum. Beberapa konsep yang mencolok berkaitan dengan personalitas badan hukum (*legal personality*), termasuk tiga teori utama yang dijelaskan oleh Ali Rido, yakni:

1. Berdasarkan teori fictie dari Von Savigny, entitas hukum merupakan suatu konsepsi abstrak, suatu entitas yang tidak ada secara nyata, tetapi diciptakan dalam pemikiran manusia sebagai entitas hukum ("*subjectief recht, recht subject en rechtsperson*").
2. Teori harta kekayaan dari Brinz mengindikasikan bahwa subjek hukum hanya bisa merupakan manusia. Namun, hal ini tidak menghapus hak atas kekayaan, meskipun tidak ada individu secara langsung yang menjadi pemilik hak-hak tersebut.
3. Menurut <sup>36</sup> teori Organ dari Otto von Gierke, badan hukum dianggap sebagai entitas konkret yang memiliki karakteristik serupa dengan identitas pribadi manusia dalam ranah hukum. Konsep Entitas hukum di sini tidak sekadar bersifat abstrak, melainkan memiliki kehendak dan inisiatif tersendiri yang terbentuk melalui struktur organisasinya (seperti pengurus, anggota, dan

sebagainya). Salah satu pendukung Teori ini diajukan oleh Mr. L.C.Polano, yang mem bahasnya Dalam tesisnya yang berjudul "rechthspersoonlijkheid van vereeigingen" yang disusun pada tahun 1910 di Leiden.

Kajian Penelitian ini mengandung subjek hukum dan teori pertanggungjawaban ;

#### Subjek Hukum

Subjek hukum merupakan entitas yang memiliki kemampuan hukum untuk memegang hak. dan tanggung jawab. Dalam istilah ilmu hukum, mereka juga disebut sebagai "individu" atau "penegak hak dan kewajiban". Subyek hukum memiliki hak untuk bertindak sesuai dengan ketentuan atau persetujuan yang diizinkan oleh hukum. Dalam pembahasan mengenai pentingnya topik hukum, tak terelakkan untuk tidak mengacu pada pandangan para ahli sebagai berikut.

Utrecht memberikan definisi subjek hukum sebagai individu atau entitas yang, menurut hukum, memiliki hak untuk menjadi pembela hak. Sudikno Mertokusumo, pada sisi lainnya, menjelaskan bahwa subjek hukum adalah setiap entitas yang mampu mendapatkan hak dan kewajiban dari sistem hukum. Sementara itu, menurut pandangan Subekti, subjek hukum adalah individu yang menjadi pemegang hak atau entitas yang memiliki kedudukan subjek dalam hukum, yakni manusia.

Purbacaraka dan Soekanto Subjek hukum adalah konsep terkait dalam sistem hukum yang memiliki karakteristik khusus:

1. Keberadaannya mandiri memungkinkannya bertindak dengan kekuasaan penuh.
2. Terlindungi, kadang dianggap tidak dapat bertindak secara penuh.
3. Berfungsi sebagai perantara yang kekuasaan tindakannya terbatas oleh kepentingan pihak yang diwakilinya.

Para ahli hukum saat berdiskusi tentang isu-isu hukum selalu menyoroti konsep hak dan kewajiban. Sebagai contoh, Mochtar Kusumaatmadja dan B. Arief Sidharta menyatakan bahwa subjek hukum adalah individu atau entitas yang memiliki peran sebagai pemilik atau penanggung jawab atas hak dan kewajiban.

Namun, pandangan E. Utrecht dan Moh. Saleh Djindang sedikit berbeda dari Kusumaatmadja dan Sidharta; mereka menyatakan bahwa pelaku hukum adalah individu yang menjadi pemegang hak. Dari perspektif yang berbeda, Satjipto Rahardjo menjelaskan bahwa manusia, bukan sebagai subjek hukum, menjadi pemegang hak, sehingga dalam konteks tersebut, mereka tidak memiliki batasan tertentu seperti hak hukum, yang menyebabkan beberapa implikasi.

#### Teori Pertanggungjawaban

Menurut Hans Kelsen, dalam pandangannya tentang pertanggungjawaban hukum, individu dianggap memikul tanggung jawab hukum untuk tindakan tertentu atau diberi tanggung jawab secara hukum.

Menurut Mardiasmo (2006), pertanggungjawaban (*accountability*) adalah tugas yang harus dilakukan untuk bertanggung jawab atas pencapaian atau ketidakberhasilan dalam menjalankan misi organisasi dan meraih target dan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Proses ini dilakukan melalui

suatu cara penyampaian pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara berkala atau periodik.

Pemegang saham, dikenal juga sebagai shareholder atau stockholder, merujuk pada individu atau entitas yang memiliki bagian saham yang dikeluarkan oleh perusahaan. Oleh karena itu, mereka secara otomatis memiliki kepemilikan sebagian dari perusahaan tersebut. Selain individu, organisasi dan perusahaan juga bisa memiliki saham dari perusahaan lain.

Perusahaan perseorangan merupakan <sup>53</sup>Badan hukum yang dibentuk oleh satu individu dan memenuhi syarat sebagai <sup>34</sup>Usaha Mikro dan Kecil (UMK) sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

#### **F. Metode Penelitian**

Dalam bagian Metode Penelitian, penulis menggunakan metode penelitian yang melibatkan beberapa aspek:

1. Spesifikasi <sup>137</sup>Penelitian: Dalam pelaksanaan penelitian ini, peneliti menerapkan pendekatan deskriptif analitis. Pendekatan ini digunakan untuk menggambarkan masalah yang menjadi fokus penelitian, berdasarkan data yang dikumpulkan selama proses penelitian. Menurut Soerjono Soekanto, penelitian deskriptif bertujuan untuk menyajikan data yang diinvestigasi untuk memperkuat hipotesis, mendukung teori-teori yang telah ada, atau membantu dalam pengembangan teori-teori baru. <sup>128</sup>Penelitian ini menggunakan tipologi penelitian hukum normatif dengan menggunakan data sekunder.



## 2. Metode Pendekatan<sup>112</sup>

Metode pendekatan penelitian yang diterapkan adalah yuridis normatif. Pendekatan ini dipilih untuk menginvestigasi status pendirian PT Perorangan yang tidak melakukan pelaporan keuangan secara elektronik, sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 yang mengatur Modal Dasar Perseroan serta proses pendaftaran, perubahan, dan pembubaran, terutama bagi Perseroan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro dan Kecil. Pendekatan ini berinteraksi dengan persyaratan dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 21 Tahun 2021 dan Konsekuensi hukum terkait pembubaran perseroan perorangan dikaji dari peraturan tersebut.

Pendekatan yuridis normatif digunakan untuk menganalisis masalah dengan cara mengacu pada peraturan hukum yang berlaku, dokumen-dokumen resmi, serta berbagai teori yang relevan.

## 3. Tahap Penelitian

Dalam tahap Penelitian ini Data yang dijadikan dasar dalam penelitian ini diperoleh melalui studi kepustakaan. Metode ini melibatkan pengumpulan, penyusunan, serta pemeriksaan bahan hukum yang terkait dengan isu yang sedang diteliti. Bahan hukum yang digunakan mencakup:

Bahan Hukum Primer, yang merupakan materi hukum dengan kekuatan mengikat, termasuk:

1. Konstitusi 1945.
2. Hukum Perdata.

3. <sup>1</sup> Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja.
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 mengenai Modal Dasar Perseroan dan Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran yang Sesuai dengan Kriteria untuk Usaha Mikro dan Kecil.
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Pelindungan, Dan Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah.
7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 mengenai Syarat dan Prosedur Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Badan Hukum Perseroan Terbatas.
8. <sup>81</sup> Peraturan Perundang-undangan lainnya.

#### b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder merupakan materi hukum yang memberikan penjelasan terkait dengan bahan hukum primer, termasuk:

1. Karya literatur yang mengulas topik hukum perusahaan.
2. Literatur yang mendiskusikan aspek perseroan perorangan.
3. Buku-buku yang menjelaskan metodologi penelitian dalam konteks hukum.
4. Makalah dan tulisan ilmiah terkait dengan penelitian

Ini mengacu pada materi yang relevan atau mendukung Bahan hukum primer mencakup hal-hal seperti:

- a). Temuan dari riset atau studi yang telah dilakukan dengan perseroan perorangan.
- b). Sumber bacaan seperti buku, jurnal, koran, media berita, serta materi dan informasi dari seminar yang berkaitan dengan Perseroan Perorangan.

66  
c). **Bahan Hukum Tersier,**

Bahan Hukum Tersier merupakan referensi hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terkait dengan bahan hukum primer dan sekunder, meliputi:

1. Kamus Besar Bahasa Indonesia.
2. Kamus Bahasa Inggris.
3. Kamus yang mengkhususkan diri pada istilah-istilah hukum.

#### 4. Cara-cara untuk mengumpulkan data

Proses pengumpulan data dalam penelitian dilakukan dengan:

- a. Analisis literatur, atau eksplorasi melalui sumber-sumber perpustakaan, dilakukan dengan membaca, mempelajari, meneliti, mengidentifikasi, dan menganalisis buku-buku, laporan penelitian, dokumen tertulis, serta sumber-sumber lain yang memiliki keterkaitan dengan isu penelitian yang sedang dipelajari.
- b. Wawancara dilaksanakan melalui interaksi langsung dengan Menerapkan daftar pertanyaan sebagai panduan saat melakukan wawancara dengan narasumber, seperti:
  - 1). Asosiasi PT Perorangan Indonesia (Apeni) Pusat.

- 2). Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) di Kab. Majalengka
- 2). Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disperindag) di Kab. Majalengka
- 3). PT Farrasindo Sugih Artha (PT Perorangan) di Kab. Majalengka.

#### 5. Alat Pengumpulan data

Alat merujuk pada perangkat yang dipakai untuk menghimpun informasi dalam proses penulisan hukum. Ini adalah perangkat Yang dipakai untuk menghimpun informasi dalam kerangka penulisan hukum. Dengan memanfaatkan teknik wawancara sebagai cara pengumpulan data, serta menggunakan panduan wawancara sebagai alat, seperti:

- a. Recorder (untuk merekam percakapan saat wawancara)
- b. kamera (untuk mengabadikan sebagai dokumentasi pada saat penelitian dan wawancara),
- c. Perlengkapan Alat Tulis (untuk membacakan pertanyaan , lalu mencatat, dan merangkum apa yang menjadi pertanyaan serta jawaban dari narasumber).

#### 82 6. Analisis Data

Pengolahan data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. secara hukum, di mana kesimpulan dari hasil penelitian didasarkan pada elemen-elemen hukum yang terdapat dalam peraturan hukum. Pendekatan hukum ini Merujuk pada aturan-aturan yang tercantum dalam regulasi yang sedang berlaku sebagai aspek hukum yang normatif. Sementara pendekatan kualitatif ini mengacu pada usaha menemukan prinsip-prinsip dan informasi

hukum yang diungkap dalam penelitian tanpa menggunakan angka, tabel, atau analisis statistik.

#### 7. Lokasi Penelitian

##### a. Perpustakaan

Tempat penelitian ini berada di Pusat perpustakaan pasca sarjana di Universitas Pasundan Bandung, yang beralamat di Jalan Sumatera No. 41, Bandung.

##### b. Lapangan

1. Asosiasi PT Perorangan Indonesia (ApenSI) Pusat.
2. Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kab. Majalengka.
3. Dinas Perdagangan dan Perindustrian (DisPerinDag), Kab. Majalengka .
4. PT. Farrasindo Sugih Artha (PT Perorangan).

#### 8. Jadwal Penelitian

Dalam tabel di bawah ini disusun jadwal kegiatan yang dilakukan oleh penulis

<sup>139</sup> dalam menyusun karya tulis hukum ini, yang terdiri dari:

No	Kegiatan	Tahun 2022		Tahun 2023		
		November	Desember	April	mei	Juni
1	Penyusunan rencana atau perencanaan proyek					

2	Diskusi formal untuk membahas rencana proyek atau proposal					
3	Penyiapan atau persiapan untuk melakukan riset atau studi					
4	Pengambilan informasi atau data					
5	Pemrosesan informasi atau data					
6	Menyusun temuan dari riset menjadi naskah hukum					
7	Sidang Komprehensif					

**BAB II**

**PENGAMATAN YANG KOMPREHENSIF TENTANG  
KONSEP, TEORI, SERTA DASAR REGULASI YANG  
TERKAIT DENGAN BADAN HUKUM SEPERTI  
PERSEROAN TERBATAS DAN PERSEROAN PERORANGAN.**

**1). Konsep Pendirian PT berdasarkan Undang-Undang Perseroan Terbatas**

Setiap kegiatan ekonomi harus Menurut ketentuan yang berlaku, baik dari segi formal maupun isi, baik di tingkat nasional maupun lokal. Ada dua aspek legalitas penting yang harus dipenuhi: legalitas institusi dan legalitas operasional.

PT sebagai bagian dari kegiatan ekonomi juga harus memenuhi dua jenis legalitas, Artinya, keabsahan lembaga dan operasional. Kedudukan hukum dari lembaga tersebut dicapai dengan memenuhi segala persyaratan dan prosedur pendirian usaha serta mendapatkan Persetujuan atau persetujuan resmi dari <sup>119</sup> Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Validitas operasional yang terlibat mencakup proses pendaftaran dan izin lainnya, yang merupakan kelanjutan dari legalitas institusional. Hanya Individu atau entitas bisnis yang telah memiliki pengakuan hukum pada level lembaga dapat memperoleh izin untuk beroperasi.

Perizinan yang terkait dengan operasional sering terkait dengan sektor usaha PT. Sebagai contoh, izin yang terkait dengan Manajemen hutan atau perizinan untuk perusahaan yang aktif di sektor agribisnis atau perkebunan kelapa

sawit memerlukan status badan hukum PT atau memenuhi persyaratan legalitas institusional sebelum jenis izin tersebut dapat diberikan.

Penerapan konsep bahwa PT adalah entitas hukum yang dibentuk melalui perjanjian memiliki implikasi pada Pasal 7 ayat (1) dalam Undang-Undang PT. Pasal ini menegaskan bahwa PT harus didirikan oleh setidaknya dua individu atau lebih.

Dalam konteks ini, istilah "orang" mengacu pada individu secara perorangan (*persoon, person*) atau entitas badan hukum (*rechtspersoon*).

Ketika mendirikan Perseroan, setiap pendiri diharuskan memegang sebagian saham. Namun, berdasarkan Konteks proses peleburan tidak termasuk dalam cakupan Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Perseroan Terbatas.

Karakteristik khusus dari PT adalah sebagai berikut:

- a. Sebagai bentuk asosiasi yang diakui secara resmi dalam hukum Indonesia.
- b. Merepresentasikan gabungan modal atau kepemilikan saham.
- c. Memiliki entitas kekayaan yang terpisah dari kekayaan individu pendirinya.
- d. Kewajiban pemegang saham terbatas sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya.
- e. Adanya pemisahan peran antara pemegang saham dan pengurus/direksi untuk menjamin kelangsungan operasional perusahaan.
- f. Terdapat posisi komisaris yang bertugas mengawasi jalannya perusahaan.
- g. Otoritas paling tinggi berada di rapat umum Pemegang Saham (RUPS), yg umumnya diadakan setahun sekali.



Bila sesudah Perseroan telah menjadi badan aturan, jumlah pemegang saham menurun menjadi kurang asal 2 orang, dalam waktu enam bulan sejak kejadian tadi, pemegang saham harus melepaskan sebagian sahamnya pada pihak lain, atau Perseroan wajib mengeluarkan saham baru yang dimiliki sang individu lain.

Jika dalam jangka waktu enam bulan hanya ada satu pemegang saham, Pasal 7 ayat (6) Undang-Undang PT menyatakan bahwa pemegang saham tunggal tersebut akan menanggung tanggung jawab secara pribadi atas semua utang dan kerugian Perseroan. Lebih lanjut, berdasarkan permintaan pihak yang terkait, pengadilan negeri memiliki wewenang untuk menghentikan eksistensi Perseroan tersebut.

PT harus didirikan oleh minimal dua individu karena perusahaan berasal dari suatu perjanjian. Istilah "orang" dalam konteks ini tidak hanya merujuk pada individu, tetapi juga dapat merujuk pada badan hukum. Karena itu, ada kemungkinan bagi dua PT untuk membuat perjanjian dengan tujuan membentuk PT yang baru. Persetujuan semacam itu harus diatur dalam akta notaris dan ditulis dalam bahasa Indonesia. Dalam dokumen pendirian PT tersebut akan mencakup Anggaran Dasar PT dan informasi lain yang relevan.

Langkah berikutnya adalah mengajukan permohonan pendaftaran kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) dalam waktu tidak lebih dari 60 hari setelah akta pendirian ditandatangani. Kemenkumham akan melakukan pemeriksaan terhadap aspek-aspek berikut:

- a. Nama dan lokasi Perseroan.
- b. Tujuan serta aktivitas usaha Perseroan.
- c. Tanggal pendirian Perseroan.
- d. Besaran modal dasar, modal yang sudah disetor, dan modal yang telah ditempatkan.
- e. Jumlah saham, jika ada pengelompokan saham, jumlah saham untuk tiap kelompok, hak-hak yang terkait dengan setiap saham, dan nilai nominal dari masing-masing saham.
- f. Rincian nama jabatan serta jumlah anggota dari direksi dan dewan komisaris.
- g. Penentuan lokasi dan prosedur penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
- h. Prosedur pengangkatan, penggantian, dan pemberitahuan anggota dari direksi dan dewan komisaris.
- i. Prosedur terkait penggunaan laba perusahaan dan distribusi dividen.

Jika permohonan untuk mendirikan PT disetujui, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia akan memberikan persetujuan resmi atas pendirian PT, menegaskan status sah PT sebagai entitas hukum. Langkah berikutnya adalah mengumumkan keberadaan PT tersebut melalui Tambahan Berita Negara Republik Indonesia, yang dilakukan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, paling lama dalam waktu 14 hari setelah keputusan persetujuan PT dikeluarkan. Setelah pengumuman ini, PT akan memenuhi semua persyaratan hukumnya dan secara sah diakui sebagai badan hukum yang sah.

## 2). Teori- Teori Badan hukum yang merupakan Perseroan

### Terbatas

Berbagai teori tentang Para para ahli telah mengusulkan Membentuk status badan hukum untuk Perseroan Terbatas. Sebagai badan hukum, Perseroan Terbatas menjadi sebuah entitas hukum yang memiliki hak dan kewajiban yang sebanding dengan individu manusia. Kehadiran undang-undang yang memberikan status badan hukum kepada entitas tersebut. kepada perseroan memungkinkan mereka memiliki hak dan tanggung jawab yang serupa dengan individu. Beberapa definisi badan hukum menurut sejumlah ahli, termasuk Soebakti, menegaskan bahwa badan hukum ini memiliki kekayaan, hak-hak hukum, serta kemampuan untuk menggugat dan digugat di pengadilan.

Ada beberapa teori tentang badan hukum perseroan yang dikenal dalam sejarah hukum perusahaan:

- a). Teori Fiksi, atau teori fiktif, menyatakan bahwa badan hukum perseroan hanyalah merupakan ciptaan dan imajinasi manusia, diakui sebagai entitas hukum oleh hukum semata.
- b). Teori Konsesi: Menurut teori ini, Badan hukum di suatu Negara tidak memiliki kepribadian hukum kecuali jika diizinkan oleh hukum atau regulasi negara. Pandangan ini didukung oleh beberapa pakar, termasuk Von Savigny, Salmond, dan Dicey.
- c). Konsep Kekayaan Bersama (propriete collective theorie): Teori ini menyatakan bahwa hak dan kewajiban badan hukum pada dasarnya adalah hak

dan kewajiban dari anggotanya secara kolektif. Kekayaan badan hukum dianggap sebagai kepemilikan bersama dari seluruh anggota.

d). Konsep Kenyataan Yuridis (*juridische realiteitsleere*): Ide ini menggambarkan badan hukum sebagai entitas konkret yang nyata, meskipun tidak memiliki eksistensi fisik, namun memiliki keberadaan hukum yang nyata. Meijers menekankan pentingnya mempertimbangkan badan hukum hanya dalam konteks hukum.

e). Menurut perspektif Otto von Gierke terkait Teori Organ, badan hukum dipandang sebagai entitas yang memiliki kehendak serta keinginan tersendiri. Entitas ini terbentuk melalui perangkat-perangkatnya seperti pengurus dan anggota, dan keputusan yang diambil oleh badan hukum ini dianggap sebagai cerminan langsung dari entitas tersebut, menyerupai individu manusia.

### 3). Dasar Hukum Perseroan Terbatas

Berdasarkan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, PT diakui sebagai badan hukum yang merupakan kemitraan modal dan terbentuk melalui perjanjian. PT beroperasi dengan modal yang sepenuhnya terbagi dalam bentuk saham dan harus mematuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang tersebut dan regulasi yang terkait.

Pada intinya, PT merupakan entitas bisnis yang memiliki independensi hukumnya sendiri, memperoleh modal dari penjualan saham kepada investor. Tanggung jawab pemegang saham terbatas sejalan dengan jumlah saham yang dimiliki oleh mereka. PT diberi wewenang untuk menjalankan kegiatan usaha sesuai dengan batasan yang telah ditetapkan dalam akta pendiriannya.

Perusahaan menjadi alat bagi pengusaha untuk menjalankan bisnisnya di Indonesia. Pentingnya kepastian hukum dalam menjalankan bisnis mendorong keberadaan suatu badan hukum di Indonesia, yang merupakan Perseroan Terbatas (PT).

Sebagai fondasi utama dalam pertumbuhan ekonomi negara, Perseroan Terbatas memerlukan dasar hukum yang kokoh untuk mendorong pembangunan nasional yang berlandaskan semangat kolaborasi. Mengingat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas dianggap tidak lagi sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat saat ini. Hal ini mendorong perlunya penggantian undang-undang tersebut dengan yang lebih baru.

Dasar hukum untuk undang-undang ini berasal dari Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 33 dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam undang-undang ini, dijabarkan prosedur untuk:

1. Mengajukan permohonan serta memperoleh persetujuan status badan hukum.
2. Mengajukan permohonan dan mendapat persetujuan atas perubahan anggaran dasar.
3. Memberikan pemberitahuan dan menerima pemberitahuan terkait perubahan anggaran dasar atau informasi lainnya.

Selain hal tersebut, undang-undang ini juga merinci tugas dan tanggung jawab yang lebih terperinci bagi Direksi dan Dewan Komisaris. Regulasi ini juga mengatur mengenai peran komisaris independen dan komisaris utusan. Isinya juga

meliputi <sup>76</sup> Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, yang bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dengan dampak positif bagi Perseroan, komunitas setempat, dan masyarakat secara keseluruhan. Undang-undang ini menguatkan peraturan seputar <sup>18</sup> pembubaran, likuidasi, dan penutupan status badan hukum Perseroan dengan <sup>40</sup> mempertimbangkan prinsip-prinsip yang ada dalam Undang-Undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

<sup>55</sup> Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 21 Tahun 2021, pada <sup>19</sup> Pasal 10 Ayat 2, menjelaskan persyaratan dan langkah-langkah dalam mendaftarkan <sup>19</sup> pendirian, perubahan, dan pembubaran Badan Hukum Perseroan Terbatas. Penetapan <sup>19</sup> regulasi ini dipertimbangkan setelah memperhatikan beberapa faktor, di antaranya:

- a. <sup>29</sup> Revisi terbaru <sup>29</sup> Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2014, yang mengatur prosedur <sup>7</sup> untuk <sup>7</sup> permohonan pengesahan Badan Hukum dan <sup>7</sup> persetujuan perubahan anggaran dasar, beserta pemberitahuan perubahan anggaran dasar dan data Perseroan Terbatas. Peraturan ini telah mengalami beberapa perubahan terakhir, termasuk melalui Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua.
- b. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2014, yang sebelumnya mengatur prosedur untuk mendapatkan <sup>62</sup> pengesahan Badan Hukum, <sup>62</sup> persetujuan perubahan anggaran dasar, dan pemberitahuan mengenai perubahan anggaran dasar dan data Perseroan Terbatas. Namun, peraturan ini tidak lagi mencerminkan perkembangan hukum dalam masyarakat sehingga perlu direvisi.

c. Berdasarkan pertimbangan faktor sebelumnya dan untuk memenuhi ketentuan yang tercantum dalam Pasal 12 ayat (2) dan Pasal 14 ayat (1) dari Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan yang Memenuhi Kriteria untuk Usaha Mikro dan Kecil, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia perlu menetapkan aturan baru tentang persyaratan dan prosedur dalam mendaftarkan pendirian, perubahan, dan pembubaran Badan Hukum Perseroan Terbatas.

C). Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021,

yang disahkan pada 2 Februari 2021, fokus pada Modal Dasar Perseroan serta prosedur Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro dan Kecil. Aturan ini dipandang sebagai langkah implementasi Pasal 109 dan Pasal 185 huruf b dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Yang dimaksud adalah keharusan adanya regulasi pemerintah terkait dengan Modal Dasar Perseroan dan prosedur Pendaftaran Pendirian, Perubahan, serta Pembubaran Perseroan yang sesuai dengan kriteria Usaha Mikro dan Kecil.

Perseroan adalah badan hukum yang mencerminkan perjanjian modal, didirikan melalui perjanjian, dan beroperasi dengan modal dasar yang sepenuhnya terbagi dalam saham. Alternatif lainnya, Perseroan juga bisa menjadi badan hukum tunggal yang memenuhi syarat sebagai usaha mikro dan kecil, sesuai dengan peraturan yang berlaku untuk jenis usaha tersebut. Perseroan yang sesuai kriteria untuk usaha mikro dan kecil dapat berbentuk entitas yang didirikan oleh

minimal 2 orang atau lebih, atau sebagai badan hukum tunggal yang dibentuk oleh satu orang. Segala tindakan terkait pendirian, perubahan dalam anggaran dasar, dan pembubaran perseroan harus dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang mengatur perseroan.

Sebuah perseroan harus menetapkan modal dasarnya berdasarkan keputusan dari para pendiri. Modal perseroan harus disetor dalam jumlah minimal 25% dan harus didukung oleh Bukti sah dari penyetoran dana perlu disampaikan secara elektronik kepada Menteri dalam 60 hari setelah akta Pendirian Perseroan diterbitkan, dalam kasus Perseroan. Sementara itu, pada Perseroan Perorangan, jangka waktu ini digunakan untuk melengkapi pernyataan pendiriannya.

Perseroan perorangan didirikan oleh Warga Negara Indonesia yang berusia minimal 17 tahun serta memiliki kapasitas hukum yang dibutuhkan. Status badan hukum Perseroan Perorangan akan diperoleh setelah proses pendaftaran kepada Menteri dan menerima sertifikat pendaftaran secara elektronik. Pengumuman mengenai status badan hukum ini akan diumumkan oleh Menteri melalui portal resmi direktorat jenderal yang menangani administrasi hukum umum.

Perubahan pada perseroan perorangan dapat dilakukan dengan mengisi formulir perubahan Pernyataan Pendirian Perseroan dalam Bahasa Indonesia, dan dapat dilakukan sejumlah kali. Keputusan mengenai perubahan ini membutuhkan persetujuan dari pemegang saham Perseroan Perorangan, yang memiliki kekuatan hukum setara dengan rapat umum pemegang saham.



Pernyataan perubahan harus disampaikan secara elektronik kepada Menteri untuk mendapatkan sertifikat pernyataan perubahan yang mulai berlaku sejak sertifikat tersebut diterbitkan. Namun, Perseroan perorangan yang sudah dinyatakan pailit tidak diperbolehkan melakukan perubahan tanpa persetujuan dari kurator yang disertakan dalam pernyataan perubahan.

Perseroan perorangan harus mengubah status badan hukumnya menjadi perseroan jika:

- a. Jumlah pemegang saham melebihi satu orang.
- b. Tidak memenuhi syarat sebagai usaha mikro dan kecil yang diatur dalam peraturan perundang-undangan terkait usaha tersebut.

Perseroan perorangan diharuskan mengubah status badan hukumnya menjadi perseroan jika:

- a. Terdapat lebih dari satu pemegang saham.
- b. Tidak memenuhi syarat sebagai usaha mikro dan kecil yang diatur dalam peraturan perundang-undangan terkait usaha tersebut.

Perseroan perorangan memiliki kewajiban menyusun laporan keuangan yang disampaikan kepada Menteri dalam format elektronik maksimal enam bulan setelah akhir periode akuntansi. Format ini mencakup laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, serta catatan terkait laporan keuangan yang dibuat dalam tahun berjalan. Kesalahan dalam memenuhi kewajiban ini dapat berakibat pada sanksi administratif, seperti teguran tertulis, penghentian hak akses layanan, atau bahkan pencabutan status badan hukum.

<sup>2</sup> Perseroan perorangan diharuskan mengubah status badan hukumnya menjadi perseroan jika:

- a. Terdapat lebih dari satu pemegang saham.
- b. Tidak memenuhi syarat sebagai usaha mikro dan kecil yang diatur dalam peraturan perundang-undangan terkait usaha tersebut.

Perseroan perorangan memiliki kewajiban menyusun laporan keuangan yang disampaikan kepada Menteri dalam format elektronik maksimal <sup>24</sup> enam bulan setelah akhir periode akuntansi. Format ini mencakup laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, serta catatan terkait laporan keuangan yang dibuat dalam tahun berjalan. Kesalahan dalam memenuhi kewajiban ini dapat berakibat pada <sup>2</sup> sanksi administratif, seperti teguran tertulis, penghentian hak akses layanan, atau bahkan pencabutan status badan hukum.

#### 4). Jenis-jenis Perseroan Terbatas di Indonesia

Berdasarkan kriteria yang ditetapkan, PT dapat diklasifikasikan menjadi beberapa jenis, termasuk:

- a). Perusahaan Tertutup adalah jenis perusahaan yang memiliki pembatasan dalam penawaran <sup>26</sup> sahamnya kepada publik melalui penawaran umum. Jumlah pemegang sahamnya juga belum mencapai level yang diperlukan untuk status <sup>19</sup> perusahaan publik. PT Tertutup tidak terdaftar di bursa efek dan tidak diwajibkan melaporkan informasi ke Bappepam.

Perbedaan utama antara PT terbuka dan PT tertutup terletak pada kepemilikan sahamnya. PT tertutup memiliki saham yang dibatasi atau tidak tersedia untuk umum. Dalam hal ini, <sup>68</sup> saham yang dikeluarkan oleh PT tertutup

berbentuk saham atas nama yang hanya dimiliki oleh pihak-pihak tertentu dengan pembatasan tertentu. Menurut Munir Fuadi dalam bukunya "Perseroan Terbatas Paradigma Baru," PT tertutup merupakan jenis perusahaan terbatas yang tidak pernah menawarkan sahamnya secara publik dan jumlah pemegang sahamnya belum mencapai standar perusahaan publik.

Dari uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa perusahaan tertutup tidak pernah melakukan penawaran saham kepada publik sebelum berubah status menjadi perusahaan terbuka. Penting untuk dicatat bahwa perusahaan terbuka sering kali berasal dari perusahaan tertutup yang kemudian memenuhi syarat untuk berubah status menjadi perusahaan terbuka.

Ciri-ciri dari Perusahaan Tertutup perlu dipahami seperti halnya dengan ciri-ciri dari PT terbuka. Beberapa karakteristik khas dari PT tertutup adalah:

1. Jelasnya Tujuan PT tertutup memiliki tujuan yang spesifik, terutama dalam mencari keuntungan dari kegiatan usahanya.
2. PT tertutup memiliki dua tujuan pokok: pertama, untuk mencapai keuntungan maksimal dan bersaing di pasar sebagai bagian dari kegiatan bisnis; kedua, untuk mengoordinasikan aktivitas ekonomi dari individu atau pihak dalam suatu sistem ekonomi.
3. PT tertutup mendapatkan modalnya dari penjualan saham dan obligasi yang diterbitkan sebagai sumber pendanaan.
4. PT tertutup memperoleh modalnya dari penerbitan saham dan obligasi sebagai sumber pendanaan.

5. Posisi tenaga kerja di PT tertutup adalah pegawai perusahaan swasta. Hal ini membuat Pengaturan mengenai jaminan ketenagakerjaan didasarkan pada kebijakan perusahaan dan hukum yang berlaku.
6. Keputusan Melalui RUPS Mirip dengan perusahaan terbuka, keputusan paling penting dalam PT tertutup juga ditetapkan melalui Perbedaan yang terdapat dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) pada PT tertutup mencakup fakta bahwa pemegang sahamnya merupakan pihak-pihak tertentu dengan kepemilikan saham yang spesifik.

b). Perseroan Tertutup merupakan jenis perusahaan terbatas yang belum pernah menjalankan penawaran sahamnya secara publik, dan belum mencapai jumlah pemegang saham yang diperlukan untuk menjadi perusahaan publik. PT Tertutup tidak terdaftar di bursa efek dan tidak memiliki kewajiban untuk melaporkan kepada Bappepam.

Perbedaan pokok antara PT terbuka dan tertutup terletak pada pengaturan saham; PT tertutup memiliki pembatasan atau kebijakan tertutup terhadap sahamnya bagi pihak eksternal. Dengan kata lain, Saham yang dikeluarkan oleh PT tertutup adalah saham yang ditujukan untuk pemegang saham tertentu dengan nama yang spesifik. hanya bisa dimiliki oleh individu-individu tertentu dan memiliki batasan kepemilikan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan Perlu dicatat bahwa perusahaan tertutup tidak pernah mengeluarkan tawaran saham kepada publik sebelum berubah menjadi perusahaan terbuka. Hal yang penting untuk dicatat adalah

bahwa perusahaan terbuka umumnya berasal dari perusahaan tertutup yang telah memenuhi syarat untuk beralih menjadi perusahaan terbuka.

Tanda-tanda atau karakteristik dari perusahaan terbuka Berikut adalah lima karakteristik yang perlu dipahami terkait PT terbuka:

#### 1. Tujuan yang Tertulis

Perusahaan Tbk memiliki tujuan yang jelas yang harus dipahami dan diupayakan oleh semua individu yang terlibat di dalam situasi tersebut, termasuk para investor. Ini membantu perusahaan menetapkan tujuan yang dapat diterima dan dijalankan oleh seluruh komponen perusahaan.

#### 2. Independensi Finansial

Perusahaan Terbuka (Tbk) adalah entitas bisnis swasta yang bertanggung jawab penuh atas segala operasi yang dijalankannya. Segala pembiayaan untuk inventaris dan keperluan lainnya berasal dari dana yang dimiliki oleh perusahaan itu sendiri.

#### 3. Pembagian laba kepada para pemegang saham

Pembagian laba kepada pemegang saham adalah proses membagi hasil keuntungan dari operasi perusahaan yang diberikan kepada pemegang saham. Namun, dalam perusahaan Tbk, tidak selalu ada pembagian dividen kepada pemegang saham, karena keuntungan bisa dialokasikan untuk meningkatkan modal usaha.

#### 4. Tanggung Jawab Operasional

Investor atau pemegang saham tidak terlibat secara langsung dalam operasional perusahaan atau manajemen keuangan. Tanggung jawab operasional dan manajemen menjadi tanggung jawab direksi dan staf yang terlibat.

5. Keputusan dalam perusahaan Tbk ditetapkan melalui Rapat Umum Pemegang Saham, di mana keputusan mengenai siklus modal dan faktor penting lainnya yang memengaruhi stabilitas perusahaan diambil.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja telah mengubah hal terkait dengan PT Terbuka dan PT Tertutup. Pasal 1 angka 7 dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 (UU PT), yang diubah melalui Pasal 109 dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, mendefinisikan perseroan terbuka sebagai perusahaan yang melakukan penawaran umum saham sesuai dengan regulasi pasar modal atau perusahaan publik.

Walaupun begitu, UU PT tidak menjelaskan dengan jelas definisi perseroan tertutup. Dalam Pasal 16 ayat (3), disebutkan bahwa jika tidak ada singkatan "Tbk", maka perusahaan tersebut dianggap sebagai perseroan tertutup. Sebelumnya, Pasal 7 menegaskan bahwa status badan hukum perusahaan ditetapkan ketika keputusan menteri tentang pengesahan badan hukum Perseroan diterbitkan. Namun, perubahan ini dicatat dalam Pasal 109 angka 2 dalam Undang-Undang Cipta Kerja, yang menyatakan bahwa Perseroan akan menjadi badan hukum setelah didaftarkan kepada menteri dan memperoleh bukti pendaftaran.

Maka, pengusaha tidak harus menunggu keputusan resmi dari menteri untuk menjadi badan hukum setelah mendapat bukti pendaftaran PT. Perseroan Publik adalah varian dari Perseroan Terbuka di mana syaratnya adalah perusahaan harus memiliki minimal Perseroan Terbatas memiliki dua bentuk, yakni Perseroan Tertutup yang mengharuskan minimal 300 pemegang saham dengan modal minimal Rp 3 miliar. Sementara itu, Perseroan Terbuka memiliki cakupan yang lebih luas, bisa terdiri dari perusahaan terbuka yang memenuhi standar jumlah pemegang saham dan modal sebelumnya atau perusahaan yang melakukan penawaran saham publik di Bursa Efek.

<sup>90</sup> Pasal 1 angka 8 dalam UUPT menjelaskan bahwa Perseroan Publik memenuhi kriteria jumlah pemegang saham dan modal seperti yang diatur dalam peraturan pasar modal. <sup>4</sup> Pasal 1 angka 22 UU 8/1995 menetapkan standar Perseroan Publik, yaitu minimal <sup>4</sup> 300 pemegang saham dan modal minimal Rp 3 miliar, atau sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Peraturan Pemerintah.

Menurut penjelasan Yahya Harahap dalam bukunya tentang Hukum Perseroan Terbatas, <sup>4</sup> Pasal 1 angka 22 UU 8/1995 menjelaskan faktor-faktor yang menentukan status suatu Perseroan sebagai Perseroan Publik. Jika jumlah pemegang saham sudah <sup>4</sup> mencapai 300 orang dan modal yang disetor mencapai Rp 3 miliar, maka perusahaan tersebut sudah memenuhi syarat sebagai Perseroan Publik.

Jika sebuah perusahaan telah mencapai kriteria untuk menjadi Perseroan Publik, wajib untuk mengikuti ketentuan Pasal 24 dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPT). Pasal ini menegaskan bahwa jika perusahaan telah

memenuhi syarat dengan jumlah pemegang saham dan modal sesuai dengan standar Perseroan Publik yang diatur dalam pasar modal, perusahaan tersebut diwajibkan untuk mengubah anggaran dasarnya. Perubahan tersebut harus dilakukan dalam waktu 30 hari setelah memenuhi kriteria tersebut.

Pasal 21 ayat (2) huruf f dalam UUPT, yang terkait dengan Pasal 24 UUPT, menyatakan bahwa perubahan yang spesifik dalam anggaran dasar mencakup:

- a. Nama dan/atau lokasi perusahaan
- b. Maksud, tujuan, dan aktivitas bisnis perusahaan

Ketentuan ini merujuk pada perubahan tertentu dalam anggaran dasar, seperti periode sejak pendirian perusahaan, modal dasar, penurunan modal yang telah ditempatkan dan disetor, serta transisi status dari perusahaan tertutup ke terbuka atau sebaliknya.

Perusahaan Publik adalah perusahaan yang memenuhi standar jumlah pemegang saham dan modal. Ketika jumlah pemegang sahamnya mencapai 300 orang dan modalnya mencapai Rp 3 miliar, perusahaan tersebut dianggap memenuhi syarat sebagai perusahaan publik.

Setelah mencapai standar ini, perusahaan diwajibkan untuk mengubah statusnya menjadi Perseroan Terbuka (Tbk) dalam anggaran dasarnya.

e). PT Perseorangan adalah perusahaan yang dimiliki oleh satu pemegang saham saja. Biasanya, PT perseorangan didirikan oleh individu pengusaha yang ingin memisahkan aset pribadi dari aset bisnisnya. PT perseorangan memiliki



keunggulan seperti perlindungan hukum, kemudahan dalam aspek perpajakan, dan potensi untuk mendapatkan pinjaman modal.

Landasan hukum dari Perseroan Perorangan tercantum Dalam regulasi <sup>37</sup> Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, terdapat ketentuan yang berlaku. Selain itu, beberapa peraturan turunan juga ada yang efektif, contohnya <sup>11</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 yang mengatur tentang Modal Dasar Perseroan serta prosedur Pendaftaran, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan yang Memenuhi Kriteria Usaha Mikro dan Kecil.

### **5). Klasifikasi Perusahaan yang memiliki status badan hukum terbatas**

a). Entitas yang merupakan badan hukum Terbatas dengan konsep Perjanjian

Pentingnya perjanjian dalam pendirian Perseroan Terbatas telah menurun sebagai tahap krusial. Ini karena, meskipun Perseroan Terbatas adalah konsorsium modal dengan tanggung jawab terbatas sesuai dengan modal yang disetor oleh para pendiri, ada perubahan signifikan dalam Undang-Undang Cipta Kerja. <sup>34</sup> Pasal 109 ayat (1) dan Pasal 153 A ayat (1) dan (2) telah mengalami perubahan mendasar dalam sifat Perseroan Terbatas sebagai konsorsium modal, yang sebelumnya dibentuk melalui perjanjian antara beberapa individu. Hal ini disebabkan oleh perubahan aturan terutama terkait pendirian Perseroan Perorangan dalam skala mikro dan kecil, yang tidak lagi mensyaratkan adanya perjanjian, sehingga peraturan baru ini mengubah konsep tersebut. Perubahan-perubahan ini terperinci dalam bagian akhir <sup>34</sup> Pasal 109 ayat (1) dan ditegaskan kembali <sup>11</sup> dalam Pasal 153 A ayat (1) dan (2) dari Peraturan Pemerintah Nomor 8

Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan serta Pendaftaran dan Pembubaran Usaha Mikro dan Kecil. Meskipun awal Pasal 109 ayat (1) menyatakan bahwa Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang terdiri dari konsorsium modal melalui perjanjian, bagian akhirnya menunjukkan kemungkinan pendirian oleh satu individu saja, mengacu pada Pasal 153 A ayat (1).

Jika kita mengacu pada makna literal dari gagasan Perseroan Terbatas, prinsip dasarnya adalah "terbentuk melalui perjanjian". Konsep ini sejalan dengan sifat badan usaha Perseroan Terbatas yang merupakan bentuk perusahaan atau vennootschap, yaitu bentuk asosiasi modal yang muncul dari kesepakatan antara para pendiri. Dengan demikian, peran perjanjian sangat penting dalam pembentukan Perseroan, karena perusahaan yang berasal dari perjanjian akan mengatur hak dan kewajiban bagi para pendiri.

#### b). Perseroan Perseorangan

Konsep pembentukan Perusahaan Terbatas (PT) oleh individu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja adalah:

##### a. Definisi

PT Perorangan adalah badan hukum individu yang memenuhi kriteria sebagai Usaha Mikro dan Kecil sesuai dengan regulasi yang berlaku untuk kategori tersebut.

Unsur esensial dari Perseroan Perorangan menurut Undang-Undang Cipta Kerja adalah keberadaan (1) individu dan (2) kriteria UMK.

#### 1. Aspek Individual

"Perorangan" mengacu pada satu individu. Penjelasan ini Hanya Warga Negara Indonesia (WNI) yang diperbolehkan mendirikan PT Perorangan. Warga negara asing tidak diizinkan untuk membentuk entitas hukum PT Perorangan.

Pembentukan PT Perorangan melibatkan satu individu, yang menjamin pemisahan antara aset pribadi dan aset perusahaan. PT Perorangan menampilkan ciri khasnya dengan tidak ada persyaratan tertentu mengenai modal dasar, hanya membutuhkan pengisian Pernyataan pendirian tersebut menjelaskan secara rinci langkah-langkah dan syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk mendirikan PT Perorangan.

Pembentukan PT Perorangan tidak memerlukan akta notaris dan dapat dilakukan oleh satu pendiri atau satu pemegang saham tanpa keharusan untuk melibatkan posisi komisaris dalam struktur perusahaan.

## 2. Aspek Usaha Mikro dan Kecil (UMK)

Pada aspek Usaha Mikro dan Kecil (UMK), klasifikasi usaha berdasarkan ukuran modalnya. Usaha mikro memiliki modal di bawah Rp 1.000.000.000 (satu miliar Rupiah), sedangkan usaha kecil memiliki modal antara Rp 1.000.000.000 (satu miliar Rupiah) hingga Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar Rupiah). Secara singkat, PT Perorangan adalah entitas hukum yang dibentuk oleh satu individu dengan modal kurang dari Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar Rupiah).

c. Untuk mendirikan PT Perorangan, terdapat langkah-langkah dan syarat-syarat yang harus dipenuhi.

Meskipun PT Perorangan hanya melibatkan satu individu dalam proses pembentukannya, status hukumnya tetap sama dengan PT konvensional yang melibatkan minimal 2 pendiri atau pemegang saham (yang sering disebut PT biasa). Status hukum PT Perorangan tercantum dalam Pasal 1 PP No. 8 Tahun 2021 yang menegaskan bahwa Perseroan adalah badan hukum, menjadi konsorsium modal, dibentuk melalui perjanjian, dan menjalankan kegiatan usaha dengan modal dasar yang sepenuhnya terbagi dalam saham, atau sebagai badan hukum perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2021 menegaskan bahwa usaha mikro memiliki modal kurang dari Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah), sementara usaha kecil memiliki modal antara Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah) hingga Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar Rupiah).

Dasar hukum pembentukan perseroan perorangan mengacu pada Undang-Undang Cipta Kerja, terutama Pasal 153A yang mengklasifikasikan perseroan yang memenuhi syarat sebagai Usaha Mikro dan Kecil dapat dibentuk oleh satu individu. Pembentukan perseroan untuk Usaha Mikro dan Kecil membutuhkan pernyataan pendirian yang harus disusun dalam Bahasa Indonesia.

Mulai dari Oktober 2021, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) Kementerian Hukum dan HAM RI telah memfasilitasi registrasi PT perorangan hanya dengan biaya PNBP sebesar Rp. 50.000,-. Ini menjadi peluang bagi pelaku usaha Kecil dan Mikro untuk memiliki PT atau badan usaha resmi mereka sendiri. Proses pembentukan Perseroan Perorangan ini tidak memerlukan

akta notaris, hanya diperlukan pernyataan pendirian dari individu yang bersangkutan.

Pasal 1 bagian (1) dari Definisi Cipta Kerja menitikberatkan pada penciptaan lapangan kerja dengan pendekatan yang mencakup kemudahan, perlindungan, serta pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah. Ini bertujuan untuk meningkatkan lingkungan investasi, keberlanjutan usaha, serta mendukung investasi dari pemerintah pusat dan percepatan proyek strategis nasional.

Selanjutnya, pada bagian ketiga, istilah usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) mengacu pada definisi yang dijelaskan dalam Undang-Undang tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Bagian kedelapan menjelaskan bahwa pelaku usaha merujuk pada individu atau badan hukum yang melakukan kegiatan usaha di bidang tertentu. Pasal 9 ayat (1) mengenai izin usaha untuk risiko menengah mencakup dua aspek, yaitu (a) kegiatan usaha dengan risiko menengah rendah dan (b) kegiatan usaha dengan risiko menengah tinggi. Pada ayat (2), izin usaha untuk kegiatan dengan risiko menengah rendah, sebagaimana dijelaskan dalam ayat (1) huruf (a), terdiri dari pemberian Nomor Induk Berusaha dan Sertifikat Standar.

Pasal 109 angka 2 omnibus law Undang-Undang Cipta Kerja memudahkan pembentukan Perseroan Terbatas (PT) dengan hanya satu orang pendiri, mencakup beberapa entitas seperti Persero yang dimiliki negara, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), Perseroan yang mengelola pasar modal, serta Perseroan yang memenuhi syarat untuk Usaha Mikro dan Kecil.

Meskipun melibatkan satu individu,<sup>25</sup> status PT Perorangan tetap dianggap sebagai badan hukum setara dengan PT konvensional yang biasanya melibatkan minimal dua pendiri. Status badan hukum PT Perorangan<sup>127</sup> dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021,<sup>2</sup> menegaskan bahwa Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang didirikan melalui perjanjian dan menjalankan aktivitas usaha dengan modal yang sepenuhnya terbagi dalam saham atau badan hukum perorangan yang memenuhi persyaratan usaha mikro dan kecil.

Persyaratan pembentukan PT Perorangan<sup>130</sup> termasuk Perseroan Terbatas yang sesuai dengan regulasi usaha mikro dan kecil, penyusunan Surat Pernyataan Pendirian yang mematuhi format tertentu, keharusan pendirian oleh satu individu<sup>86</sup> Warga Negara Indonesia (WNI) yang memenuhi syarat usia dan kapasitas hukum, serta memiliki modal dasar dan modal yang disetorkan sesuai dengan persyaratan PT biasa.

Proses pembentukan PT Perorangan melibatkan langkah-langkah seperti pendirian oleh satu individu sebagai<sup>3</sup> Pemegang Saham dan Direktur tanpa Komisaris, kegiatan usaha di sektor mikro dan kecil, pembuatan surat pernyataan pendirian, pendaftaran secara elektronik melalui Kementerian Hukum dan HAM RI, pengurusan NPWP, NIB, dan izin usaha, serta pemenuhan persyaratan dengan KTP, NPWP, dan alamat Perseroan yang sesuai.

<sup>3</sup> Surat pernyataan pendirian Perseroan Perorangan harus disampaikan secara elektronik dan mencakup informasi tentang nama, lokasi, tanggal pendirian, tujuan usaha, besaran modal, jumlah saham, alamat Perseroan, serta detail pribadi lengkap para pendiri. Selain itu, Perseroan harus menyusun dan

mengajukan laporan keuangan secara elektronik, dengan sanksi berupa teguran tertulis, penghentian hak layanan, atau pencabutan status badan hukum jika tidak menyampaikan laporan keuangan.

Jika terjadi perubahan pada Perseroan Perorangan, langkah yang diperlukan termasuk penyampaian surat pernyataan perubahan yang mencakup informasi terkait identitas, tujuan usaha, besaran modal, alamat Perseroan, serta informasi pribadi lengkap dari pendiri. Persetujuan dari pemegang saham atas perubahan tersebut memiliki kekuatan hukum setara dengan rapat umum pemegang saham dan setelah disetujui, pernyataan tersebut diajukan secara elektronik kepada Menteri untuk mendapatkan sertifikat perubahan. Dalam konteks perubahan status, Perseroan wajib mengubah statusnya jika:

1. Jumlah pemegang saham lebih dari satu orang.
2. Tidak memenuhi lagi syarat untuk usaha mikro dan kecil menurut hukum yang berlaku untuk jenis usaha tersebut.
3. Perubahan status bisa dilakukan dengan membuat akta perubahan oleh notaris, lalu mendaftarkannya secara elektronik kepada Menteri.

g. Berikutnya, tentang pembubaran Perseroan Perorangan.

Pembubaran Perseroan Perorangan ditentukan oleh keputusan pemegang saham yang memiliki kekuatan hukum sebanding dengan rapat umum pemegang saham. Keputusan ini diwujudkan dalam bentuk Pernyataan Pembubaran yang kemudian diajukan secara elektronik kepada Menteri. Isi dari Pernyataan Pembubaran mencakup identitas lengkap Perseroan Perorangan, periode akhir

eksistensi, tujuan dan kegiatan usaha, detail modal, saham, dan informasi personal lengkap para pendiri.

Alasan pembubaran Perseroan Perorangan meliputi keputusan pemegang saham, ketidaksesuaian dengan masa berlaku dalam pernyataan pendirian, keputusan pengadilan, dicabutnya status kepailitan, insolvensi setelah pailit, pencabutan izin usaha, serta kewajiban pembayaran utang.

Dasar hukum Perseroan Perorangan mencakup regulasi tentang kepailitan, pembayaran utang, dan izin usaha yang dibutuhkan untuk operasional bisnisnya. <sup>31</sup> Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, Perseroan Perorangan merupakan badan hukum yang dapat dibentuk oleh individu tanpa keharusan modal minimum, selama memenuhi standar UMKM.

Kelebihan Perseroan Perorangan meliputi kepastian status badan hukum, pemisahan kekayaan pribadi dengan perusahaan, kepemilikan NPWP sendiri, kemudahan pendirian secara daring tanpa notaris, fleksibilitas modal awal dari nol hingga lima miliar Rupiah, kepemilikan rekening bank atas nama perusahaan, legalitas untuk pinjaman modal, struktur satu tingkat dengan pendiri sebagai direktur dan pemegang saham, serta prioritas dalam program pemerintah untuk UMKM.

<sup>5</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 yang mengatur Modal Dasar Perseroan Perorangan menegaskan bahwa PT Perorangan dapat dibentuk oleh individu tanpa keharusan modal minimum, sesuai dengan kriteria UMKM. Hal ini sesuai dengan Regulasi <sup>80</sup> tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi serta Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.



PT Perorangan hanya diperbolehkan untuk usaha mikro dan kecil yang mematuhi ketentuan modal usaha, baik dalam peraturan untuk usaha mikro atau kecil. Penanaman Modal dalam Negeri merujuk pada investasi dalam negeri oleh Perseroan Terbatas (PT) atau badan hukum perorangan yang mematuhi aturan untuk usaha mikro dan kecil, sesuai Pasal 109 Undang-Undang Cipta Kerja. Ini mencakup segala upaya menanamkan modal untuk operasional bisnis di Indonesia oleh entitas domestik dengan modal dari dalam negeri.

Pemerintah bertujuan menggalakkan pertumbuhan ekonomi Di Indonesia, pemerintah sangat memperhatikan penanaman modal dalam negeri sebagai salah satu bentuknya terfokus pada upaya agar pelaku usaha lokal tetap berinvestasi di Indonesia, dengan tujuan meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat Indonesia secara keseluruhan serta mendukung pendapatan sejumlah kelompok usaha. Ini sesuai dengan tujuan kebijakan investasi, yang bertujuan untuk menciptakan lingkungan usaha domestik yang mendukung investasi guna meningkatkan daya saing ekonomi Indonesia.

Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) UU No. 25 Tahun 2007, investasi dalam negeri dapat dilakukan melalui entitas badan hukum, non-badan hukum, atau usaha individu. Namun, mayoritas investasi saat ini cenderung memilih badan hukum, terutama Perseroan Terbatas (PT).

Perbedaan utama antara Perseroan Terbatas (PT) yang terlibat dalam investasi dalam negeri dan PT biasa adalah dalam fasilitas yang diberikan. PT yang terlibat dalam investasi dalam negeri mendapatkan akses khusus terhadap izin-izin di beberapa sektor tertentu yang diatur oleh Peraturan Presiden Nomor 44

Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha yang Dibatasi dan Diizinkan untuk Penanaman Modal.

Fasilitas tersebut diperuntukkan bagi investasi yang melibatkan perluasan usaha atau investasi baru. Namun, agar memenuhi syarat untuk mendapat fasilitas tersebut, investasi minimal Perlu memenuhi syarat-syarat berikut ini:

- a. Menyasar sektor prioritas,
- b. Menyentuh aspek infrastruktur,
- c. Melibatkan transfer teknologi,
- d. Membangun industri yang bersifat pionir,
- e. Berlokasi Di wilayah terpencil, terbelakang, perbatasan, atau daerah lain yang dianggap strategis,
- f. Memprioritaskan pelestarian lingkungan,
- g. Melakukan kegiatan riset, pertumbuhan, kemajuan, dan penciptaan sesuatu yang baru,
- h. Berkolaborasi dengan bisnis yang berukuran kecil, menengah, atau koperasi,
- i. Memanfaatkan perlengkapan, mesin, atau peralatan yang digunakan produksi lokal, dan/atau
- j. Terlibat dalam pengembangan industri pariwisata.

Pasal 31A ayat (1) dari Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan menyatakan bahwa bagi Wajib Pajak yang mengalokasikan investasi pada sektor-sektor dan daerah yang dianggap sebagai prioritas nasional, mereka berhak menerima insentif pajak yang meliputi:

- a. Pengurangan hingga 30% dari penghasilan bersih yang berasal dari total investasi yang dilakukan.
  - b. Penjadwalan penyusutan dan amortisasi yang dipercepat.
  - c. Perpanjangan waktu pemulihan kerugian, walaupun batas waktu untuk pemulihan kerugian tidak lebih dari 10 tahun.
  - d. Pajak atas dividen sebesar 10%, kecuali jika ada perjanjian perpajakan yang menetapkan tarif yang lebih rendah.
- d). PT. Penanaman Modal Asing :

PT Penanaman Modal Asing (PMA) adalah investasi modal yang digunakan untuk operasional bisnis di Indonesia dan dilakukan oleh pihak asing, entah sepenuhnya menggunakan modal dari luar negeri atau dalam bentuk kemitraan dengan pihak lokal.

Di Indonesia, investor asing perlu memperhatikan beberapa hal penting sebelum menanamkan modal. Penanaman Modal Asing (PMA) harus berwujud Perseroan Terbatas (PT) sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan diharuskan memiliki kantor di Indonesia, kecuali jika ada ketentuan lain dalam undang-undang. Proses ini bisa dilakukan melalui beberapa cara, seperti mengambil bagian saham saat PT didirikan, membeli saham yang sudah ada, atau menggunakan metode lain yang diizinkan oleh peraturan hukum.

Penting untuk dicatat bahwa penanaman modal asing hanya diperbolehkan dalam usaha besar, sementara tidak diizinkan dalam sektor usaha mikro, kecil, dan menengah di Indonesia. Sebelum memilih bidang usaha, penting untuk memperhatikan apakah bidang tersebut terbuka, memiliki persyaratan khusus, atau bahkan tertutup untuk penanaman modal.

Sektor usaha yang dilarang untuk investasi modal diatur dalam Pasal 77 angka 2 Undang-Undang Cipta Kerja yang mengubah Pasal 12 Undang-Undang Penanaman Modal. Daftar ini mencakup:

1. Budidaya dan produksi narkotika golongan I.
2. Kegiatan perjudian atau kasino.
3. Penangkapan spesies ikan yang tercantum dalam Lampiran I Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora.
4. Pemanfaatan atau pengambilan koral dan karang dari lingkungan untuk keperluan bahan bangunan kapur kalsium, akuarium, souvenir, perhiasan, serta koral hidup atau yang sudah mati (recent death coral).
5. Industri produksi senjata kimia.
6. Industri produksi bahan kimia industri dan bahan yang merusak lapisan ozon.
7. Industri minuman beralkohol seperti produksi anggur, malt, dan minuman beralkohol sejenisnya.

Di beberapa sektor usaha, investasi asing diperbolehkan dengan kondisi-kondisi khusus, terutama terkait batasan kepemilikan saham oleh pihak asing. Misalnya, dalam industri penyewaan atau sewa guna tanpa hak opsi di sektor transportasi darat (klasifikasi KBLI 77311), penanam modal asing diwajibkan untuk menjalin kerjasama dengan koperasi dan Bisnis dalam skala Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang berjalan di Indonesia.

Meskipun terdapat pembatasan kepemilikan modal asing, ada pengecualian, yaitu:

- a. Bagi para investor yang telah mendapatkan persetujuan sebelum Peraturan Presiden No. 10 Tahun 2021 berlaku, sesuai dengan izin yang telah mereka dapatkan.
- b. Investor yang sudah beroperasi sebelum <sup>141</sup> Peraturan Presiden No. 10 Tahun 2021, kecuali jika regulasi baru lebih menguntungkan bagi investasi tersebut.
- c. Investor yang mendapat <sup>4</sup> hak istimewa melalui perjanjian antara Indonesia dan negara asal investor, kecuali jika aturan baru di sektor yang sama lebih menguntungkan bagi investasi.
- d. Investasi dengan nilai di atas Rp10 miliar tidak terikat pada pembatasan kepemilikan modal asing.

Investor asing diharuskan memenuhi syarat nilai investasi yang melebihi Rp10 miliar, tidak termasuk <sup>4</sup> nilai tanah dan bangunan per sektor usaha KBLI 5 digit di setiap lokasi proyek. Namun, terdapat pengecualian untuk PMA yang beroperasi di <sup>4</sup> kawasan ekonomi khusus (KEK) dengan fokus pada usaha rintisan berbasis teknologi. Di KEK, PMA diizinkan berinvestasi dengan nilai setara atau <sup>4</sup> kurang dari Rp10 miliar, tanpa memasukkan nilai tanah dan bangunan.

Selain kriteria nilai investasi, ada juga ketentuan mengenai modal minimum bagi PMA yang menetapkan bahwa modal yang ditempatkan atau disetor minimal harus mencapai Rp10 miliar.

## BAB III

### PENDIRIAN PT PERSEORANGAN DALAM PRAKTIK

#### A. CARA DAN LANGKAH-LANGKAH UNTUK MENDIRIKAN PT PERORANGAN.

##### A.1. Definisi Perseroan Perseorangan

<sup>13</sup> PT Perorangan Merupakan entitas hukum yang dapat didirikan oleh individu tunggal tanpa keharusan memiliki modal minimum, asalkan memenuhi persyaratan sebagai Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). pilihan untuk memulai bisnis, bentuk badan hukum ini dianggap tepat. PT Perorangan memberikan kendali penuh atas proses bisnisnya, memungkinkan pengambilan keputusan tanpa bergantung pada pihak lain. Ini mempermudah adaptasi bisnis terhadap berbagai kondisi yang mungkin dihadapi.

PT Perorangan dikenal sebagai PT UMK karena dibatasi Menyusun aturan yang memudahkan, melindungi, dan memberdayakan koperasi serta <sup>52</sup> usaha mikro, kecil, dan menengah, sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021.

##### A.2. Syarat-syarat yang diperlukan untuk mendirikan PT Perorangan

Berikut beberapa ketentuan untuk PT Perorangan yang harus dipenuhi sesuai <sup>68</sup> dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang <sup>56</sup> Nomor 8 Tahun 2021 mengenai Modal Dasar Perseroan, Pendaftaran, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan:

1. Diciptakan oleh satu individu yang berperan sebagai pemegang saham dan direktur.

2. Pemilik perusahaan harus menjadi <sup>16</sup> Warga Negara Indonesia dan menggunakan Pernyataan Pendirian dalam Bahasa Indonesia.
3. Pemilik PT Perorangan minimal berusia 17 tahun dan memiliki kapasitas hukum yang memadai.
4. Pemilik PT Perorangan hanya diizinkan untuk membentuk satu PT Perorangan dalam setiap tahunnya.

### A.3. Prosedur Pendirian PT Perorangan

Setelah memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan, pendiri harus mengajukan permohonan pembentukan PT Perorangan secara daring <sup>74</sup> kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia <sup>19</sup> menggunakan Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum. Proses ini terdiri dari beberapa langkah:

1. Memilih nama yang sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan <sup>22</sup> (Pasal 3 angka 1 PP No. 43/2011 tentang Tata Cara Pengajuan dan Penggunaan Nama Perseroan Terbatas).
2. Menyediakan modal dasar dan modal yang <sup>13</sup> disetor, minimal 25% dari modal dasar yang harus didukung dengan bukti yang valid <sup>22</sup> (Pasal 3 & 4 PP 8/2021).
3. Menyusun Surat Pernyataan Pendirian <sup>4</sup> (Pasal 7 ayat (2) PP 8/2021).
4. Memastikan bahwa usaha memenuhi syarat yang <sup>13</sup> termasuk dalam kategori usaha mikro, kecil, dan menengah, yang ditentukan oleh modal dan hasil penjualan per tahunnya <sup>22</sup> (Pasal 35 PP 7/2021 tentang Kemudahan,

Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah).

<sup>138</sup> Langkah-langkah yang harus diikuti oleh pemohon untuk mendirikan PT

Perorangan termasuk:

1. Mendaftar dan mengaktifkan akun di <sup>13</sup> <https://ptp.ahu.go.id>.
2. Mengisi formulir pernyataan pendirian sesuai dengan format yang telah ditetapkan.
3. Memeriksa ulang kelengkapan dan keakuratan informasi yang tercantum dalam formulir.
4. <sup>13</sup> Melakukan pembayaran Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP).
5. Mengunduh Surat Pernyataan Pendirian.
6. Mengunduh Surat Pernyataan Pendirian yang telah ditandatangani secara elektronik oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.
7. Mencetak Surat Pendirian PT Perorangan dan sertifikat pernyataan pendirian sendiri dengan menggunakan kertas berukuran F4/Folio berwarna putih.

#### A.4. Mekanisme Pendirian dan pembubaran PT Perorangan

##### 4.1. Pendirian Perseoran Perseorangan

<sup>126</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021, yang sering disebut juga sebagai "PP No. 8 Tahun 2021", mengatur ketentuan pendirian perusahaan pada Pasal 6. Pasal ini merinci <sup>9</sup> bahwa:

1. Perseroan perorangan harus didirikan oleh warga negara Indonesia dengan cara mengisi pernyataan pendirian dalam bahasa Indonesia.



2. Warga negara Indonesia yang dimaksud harus memenuhi kriteria berikut:
  - a. Berusia minimal 17 tahun; dan
  - b. Memiliki kualifikasi hukum yang sesuai.
3. Setelah proses pendaftaran kepada Menteri dan mendapatkan sertifikat pendaftaran secara elektronik, Perseroan perorangan akan mendapatkan status badan hukum.
4. Setelah status badan hukum diperoleh sesuai poin sebelumnya, Menteri akan mengumumkan Perseroan perorangan melalui situs resmi direktorat jenderal yang bertanggung jawab atas administrasi hukum umum.

#### 4.2. Syarat Pembubaran PT Perorangan

Ada berbagai alasan dari pemilik perusahaan jika ingin menyudahi bisnis yang dikelolanya. Entah karena hamper bangkrut atau sudah tidak ingin menjalankan perusahaan. Namun, pemerintah memberikan syarat logis yang mengatur mengenai pembubaran perusahaan.

Pembubaran perseroan perorangan diverifikasi melalui keputusan yang Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021, Pasal 13 menjelaskan bahwa persyaratan untuk membubarkan perseroan perorangan dapat berasal dari:

1. Keputusan yang diambil oleh perseroan perorangan melalui pemegang saham, memiliki kekuatan hukum yang sebanding dengan rapat umum pemegang saham.
2. Berakhirnya periode yang telah ditetapkan dalam pernyataan pendirian atau perubahannya.

3. Putusan dari pengadilan.
4. Penghentian status kepailitan setelah ada keputusan pengadilan niaga yang telah memiliki kekuatan hukum yang final; situasi ini terjadi ketika harta pailit perseroan perorangan yang telah dinyatakan pailit tidak cukup untuk menutupi utang, sebagaimana diatur dalam hukum kepailitan yang menangani penundaan pembayaran utang.
5. Kekurangan aset yang menyebabkan perseroan perorangan tidak mampu melunasi utang, seperti yang diatur dalam undang-undang tentang kepailitan dan penundaan pembayaran utang.
6. Pembatalan izin usaha perseroan perorangan yang memaksa mereka untuk melakukan proses likuidasi dan mengajukan pernyataan pembubaran.

Pembubaran perusahaan perseroan diinisiasi oleh keputusan pemegang saham, yang membutuhkan penunjukan seorang likuidator. Jika Pemegang saham yang tidak menunjuk likuidator akan menyaksikan Direksi mengambil peran sebagai likuidator untuk menyelesaikan proses pembubaran perseroan perorangan. Di bawah ini adalah elemen-elemen yang perlu diisikan dalam formulir pernyataan pembubaran perseroan perorangan:

1. Informasi lengkap mengenai Perseroan perorangan, termasuk nama, lokasi, dan alamat secara terperinci.
2. Periode waktu berakhirnya eksistensi Perseroan perorangan.
3. Tujuan dan jenis kegiatan usaha yang dijalankan oleh Perseroan perorangan.

4. Rincian modal dasar, modal yang telah diinvestasikan, dan modal yang telah disetorkan.
5. Detail nilai nominal dan jumlah saham.
6. Data pribadi lengkap dari pendiri yang juga menjabat sebagai direktur dan pemegang saham Perseroan perorangan, mencakup nama lengkap, tempat serta tanggal lahir, pekerjaan, alamat, nomor identifikasi, dan nomor pokok wajib paja

#### 4.3. Laporan Keuangan PT Perorangan

PT Perorangan Ada serangkaian kewajiban yang harus dipatuhi, di antaranya adalah penyampaian Laporan Keuangan secara elektronik yang harus dilakukan dalam kurun waktu maksimal enam bulan setelah periode akuntansi berakhir merupakan bentuk pertanggungjawaban perusahaan terhadap aktivitas operasionalnya kepada manajemen dan investor.

PT Perorangan harus mengajukan laporan keuangan Laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, dan catatan terkait laporan keuangan yang dibuat dalam periode tahun berjalan harus disampaikan kepada Menteri Hukum dan HAM dengan format yang ditetapkan. Format pengisian laporan keuangan merujuk pada lampiran III PP 8/2021. Menteri akan mengkonfirmasi penerimaan laporan keuangan secara elektronik setelah menerima laporan tersebut. Ketika PT Perorangan tidak mematuhi kewajiban ini, sanksi dapat diberlakukan, termasuk Pemberitahuan tertulis, penonaktifan layanan, atau bahkan pembatalan status hukum entitas. Oleh karena itu, penting untuk memahami kewajiban PT Perorangan dalam menyusun laporan keuangan

secara elektronik guna menghindari sanksi yang dapat berakibat pada kehilangan status badan hukum perusahaan yang telah Anda dirikan.

## B. UMKM

### B.1. PT Usaha Mikro dan Kecil (UMK)

<sup>12</sup> Usaha Mikro dan Kecil (UMK) adalah bisnis yang dimiliki oleh warga negara Indonesia, baik perorangan maupun sebagai badan usaha, dengan modal tidak melebihi lima miliar rupiah, tanpa memasukkan nilai dari tanah dan bangunan tempat operasi. Jika dibandingkan dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa), PT yang sesuai dengan standar UMK termasuk dalam definisi PT menurut Pasal 109 ayat 1 dalam UU Penetapan <sup>20</sup> Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Cipta Kerja.

PT yang termasuk dalam kategori UMK memiliki keistimewaan karena memiliki struktur badan hukum perorangan yang berbeda dengan PT biasa. Penetapan sebagai UMK bergantung pada modal atau volume penjualan tahunan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah yang mengatur <sup>22</sup> tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (KPPKUMKM), usaha mikro memiliki modal kurang dari satu miliar rupiah, tanpa memasukkan nilai <sup>48</sup> tanah dan bangunan tempat beroperasi, atau hasil penjualan tidak lebih dari dua miliar rupiah per tahun. <sup>52</sup> Sedangkan, usaha kecil memiliki modal lebih dari satu miliar rupiah hingga <sup>48</sup> lima miliar rupiah, tanpa memasukkan nilai tanah dan bangunan tempat usaha, atau memiliki hasil penjualan lebih dari dua miliar rupiah hingga lima belas miliar rupiah per tahun.

PT Perorangan yang memenuhi syarat sebagai UMK, berdasarkan Pasal 109 angka 5<sup>11</sup> dari Undang-Undang yang mengatur Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Cipta Kerja memungkinkan pendirian PT Perorangan oleh seorang individu melalui surat pernyataan pendirian yang harus disusun dalam Bahasa Indonesia. Surat ini<sup>9</sup> diwajibkan mencakup maksud, tujuan, dan rencana kegiatan usaha yang akan dilaksanakan, serta informasi terkait modal dasar yang sesuai dengan kriteria UMK merupakan hal penting dalam membentuk badan hukum perorangan tersebut (bukan badan hukum asosiasi modal) yang memiliki pemegang saham dan direksi yang melaksanakan pengelolaan perseroan dan tanpa dewan pengawas atau komisaris. Dalam PT perorangan yang memenuhi kriteria UMK, Pemegang saham dapat sekaligus sebagai direksi perseroan. Penerimaan PT Perorangan yang memenuhi kriteria UMK berdasarkan Undang-Undang Penetapan Perpu Ciptakerja ini berdampak positif bagi pelaku Usaha UMK untuk dapat menjalankan bisnisnya dalam bentuk PT mengingat persepsi yang ada dan berkembang dalam masyarakat bahwa mendirikan PT sebagai bentuk badan usaha membutuhkan biaya yang mahal.

Sebagai perbandingan, di Uni Eropa, berdasarkan Rekomendasi komisi tanggal 6 Mei 2023 tentang definisi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)<sup>117</sup> - dalam rekomendasi Komisi tertanggal 6 Mei 2023 tentang definisi UMKM, mendefinisikan UMK sebagai berikut:

- a. UMK<sup>9</sup> terdiri dari usaha yang mempekerjakan kurang dari 250 orang dan memiliki omset tahunan yang tidak melebihi EUR 50 Juta, dan/atau total neraca tahunan yang tidak melebihi EUR 43 Juta.
- b. Dalam kategori UMK, usaha kecil diidentifikasi sebagai entitas bisnis yang memiliki<sup>9</sup> kurang dari 50 karyawan dan omset tahunan dan/atau total neraca tahunan yang tidak melebihi EUR 10 Juta.
- c. Dalam kategori UMK, usaha mikro dianggap sebagai entitas usaha yang memiliki<sup>9</sup> kurang dari 10 tenaga kerja dan omset tahunan dan/atau total neraca tahunan yang tidak melebihi EUR 2 Juta. Pada saat ini, 99% bisnis di Indonesia berada dalam kategori UMK. UMK menyumbang lebih dari 61% terhadap total<sup>110</sup> produk domestik bruto Indonesia dan menyerap 97% tenaga kerja domestik Indonesia. Berdasarkan fakta tersebut, Penerimaan PT Perorangan sebagai wadah bagi kegiatan bisnis UMK dapat menjadikan UMK lebih Profesional dalam pengembangan bisnisnya.

#### **Elemen Kunci dari Perseroan Perorangan**

Menurut UU Cipta Kerja, ada dua aspek penting dalam pembentukan PT Perorangan: unsur individu dan kriteria UMK. Aspek individu menekankan bahwa PT Perorangan hanya bisa didirikan oleh satu individu yang merupakan warga negara Indonesia (WNI). Pendirian PT perorangan menunjukkan pemisahan antara kekayaan pribadi dan perusahaan dan tidak memiliki persyaratan modal dasar tertentu; hanya diperlukan pengisian<sup>6</sup> pernyataan pendirian. Pendirian PT Perorangan tidak membutuhkan akta notaris, hanya diperlukan satu individu sebagai pendiri yang juga menjadi pemegang saham

tunggal, dan tidak ada keharusan untuk memiliki komisaris dalam strukturnya. Sementara itu, unsur UMK merujuk pada <sup>5</sup> Usaha Mikro dan Kecil, di mana usaha mikro memiliki modal di bawah Rp1 miliar, dan usaha kecil memiliki modal antara Rp1 miliar hingga Rp5 miliar.

Berdasarkan penjelasan tersebut, PT Perorangan merupakan perusahaan yang dibentuk oleh satu individu dengan nilai modal usaha kurang dari Rp5 miliar.

### **B.2. Kelebihan Pendirian Perseroan Perorangan**

Dalam hal kemudahan, pendirian Perseroan Perorangan memiliki beberapa keunggulan yang membedakannya dari PT biasa dan memberikan manfaat tertentu, termasuk:

1. Memperoleh kejelasan status sebagai <sup>107</sup> badan hukum yang terdaftar secara resmi di Kementerian Hukum dan HAM.
2. Membuka kemungkinan untuk memisahkan aset pribadi dan bisnis.
3. Proses pendirian PT perorangan bisa dilakukan secara online dan terintegrasi dengan pengurusan NPWP khusus PT perorangan, tanpa memerlukan keterlibatan notaris.
4. Modal pendirian badan hukum bisa disesuaikan, mulai dari nol hingga Rp5 miliar.
5. Membuka kesempatan untuk membuka rekening bank atas nama PT, yang dapat meningkatkan profesionalisme dan kepercayaan dalam transaksi bisnis.
6. Memberikan dokumen hukum yang diperlukan untuk meminta modal pinjaman, baik dari lembaga keuangan maupun investor lainnya.

7. Memberikan akses prioritas ke program-program pemerintah yang ditujukan bagi Usaha Mikro dan Kecil (UMK).
8. Memungkinkan penggunaan alamat rumah sebagai tempat usaha, dengan syarat sesuai dengan Rencana Detail Tata Ruang Daerah (RDTR).

### **C. DALAM SITUASI PRAKTIS**

#### **C.1. Praktik Pendirian PT Perorangan di Kabupaten Majalengka**

PT Farrasindo Sugih Artha di dirikan sejak tahun 2015, dan sudah Resmi menjadi PT Perorangan Pada Februari Tahun 2022. merupakan Sebuah perusahaan di sektor fashion yang terlibat dalam proses produksi busana muslim brand Farrasi, brand lokal daerah yang berlokasi di area Sentra industri Kecil dan Menengah (SIKM) Jl. Lingkar Utara, Desa / Kelurahan Cikasarung, Kec. Majalengka, Kab. Majalengka, Provinsi Jawa Barat.

PT Farrasindo Sugih Artha ber kegiatan di Bidang Konveksi, atau Produksi Tekstil pakaian jadi busana muslim khusus wanita, dan dijual Melalui e-commerce seperti Shopee salah satunya, perusahaan ini sudah ber ekspansi ke seluruh Indonesia atau sudah skala Nasional, dan perusahaan ini sudah berbadan hukum.

Pertanggungjawaban perusahaan, khususnya untuk laporan keuangan, PT Perorangan ini sudah mempunyai konsultan sendiri dan sudah melaporkan kepada Dinas Terkait, dan dilaporkan juga pada Aplikasi SINAS, dan kewajiban Dua (2) kali laporan keuangan per tahun atau per 6 bulan sekali.

Untuk cakupan laporan tahunan bagiannya ke kantor pajak, dan informasi laporan terkait keuangan bukti penyetoran selalu ada masuk email dan kadang



kala petugas dari pusat datang memeriksa atau mengingatkan laporan keuangan, dan selama ini tidak ada masalah terkait laporan keuangan, dan petugas terkait yang menghimbau ke lokasi perusahaan selalu memberitahu harus laporan ke SINAS dan laporan ke dinas terkait serta ke Pusat, dan bila perusahaan lupa atau belum laporan ada Notifikasi juga masuk melalui email atau dinas terkait turun langsung, dan SINAS itu Sistem Informasi Nasional atau system pelaporan keuangan khusus di instansi Kementerian Perdagangan dan perindustrian.

Menurut keterangan dari pemilik perusahaan, terkait pembubaran, belum ada petugas berwenang yang mengingatkan sampai sejauh itu, tetapi pemilik perusahaan tahu tentang peraturan pembubaran tersebut, karena perusahaan disamping itu mempunyai tim advokasi sendiri sehingga secara langsung mengetahui tentang peraturan – peraturan yang harus di jalan oleh pemilik perusahaan.

Dalam Proses Hubungan hukum perusahaan ini, Permasalahan ada saja menurut keterangan pemilik perusahaan, tetapi karena di Majalengka lingkungan pemerintahan, seperti pada awal-awal waktu pendirian tidak tahu akan prosedur dan lain sebagainya maka langsung meminta informasi dan bantuan ke dinas-dinas terkait sehingga permasalahan itu langsung bisa ditanggulangi.

Menurut keterangan pemilik perusahaan permasalahan – permasalahan besar sampai saat ini belum ada, dan kedepannya perusahaan –perusahaan PT Perorangan sebelum Bikin Nomor Induk berusaha harus laporan melalui SINAS terlebih dahulu.

Untuk hubungan hukum dengan pihak ketiga, seperti perbankan menurut pemilik perusahaan, sudah kerjasama, seperti payroll sistem penggajian karyawan melalui bank, Namun permasalahan dengan pihak perbankan awalnya dipersulit saat akan melakukan kerjasama karena sosialisasi PT Perorangan belum sampai ke Perbankan-perbankan BUMN di daerah, namun Perbankan Swasta sudah memberikan akses, dan pemilik perusahaan kembali mengajukan kerjasama dengan pihak Bank BUMN dan pemilik perusahaan menjelaskan perihal PT Perorangan dan memberikan penjelasan bahwa bank swasta pun bisa Kepada Pihak Bank BUMN, dan akhirnya Pihak Perbankan BUMN setelah mendapat persetujuan dari pusat akhirnya memberikan izin kerjasama dengan PT Perorangan ini, seperti sekarang contohnya Bank Mandiri, dan latar belakang mendirikan PT Perorangan karena bank meminta persyaratan Dokumen Legalitas salah satu nya PT Tersebut sudah berbadan hukum.

## **C.2. Praktik pendirian PT Perorangan yang terkena kasus**

### **a. Contoh Kasus Salomon di Inggris**

Kasus Salomon dapat disebut sebagai cikal bakal Perseroa Terbatas Perorangan. Tidak karena pada saat itu undang-undang perseroan yang berlaku di Inggris mengakui kebenaran Perseroan terbatas perorangan, Tetapi Salomon mendirikan Perseroan Terbatas Perorangan PTP *defacto*. PT yang di dirikan Salomon memenuhi persyaratan sebagai PT MPS Tetapi Realnya merupakan PT Perorangan karena pendiri dan pemegang saham hanya salomon seorang diri sedangkan pendiri dan pemegang lainnya hanya *Nominee* belaka.

Aaron Salomon seorang pedagang kulit yang meraih kesuksesan khususnya untuk produk sepatu kulit. Salomon menjalankan usahanya itu dalam bentuk *Sole trader*. Pada tahun 1982, anak salomon berminat untuk turut serta dalam bisnis salomon & Co. Ltd. Pada saat peristiwa itu, persyaratan mendirikan usaha berbentuk PT paling sedikit harus tujuh orang pemegang saham.. Pada Salomon & Co. Ltd. Dari jumlah 20.007 saham yang ada, 20.001 saham dimiliki Salomon, sedangkan istri, Satu perempuan anak, dan empat anak laki-laki Salomon memegang sisa saham yang ada masing-masing satu lembar saham.

Kasus Salomon itu meligitimasi Perseroan Terbatas Perorangan Bisnis yang dikelola oleh satu individu dapat dibentuk menjadi sebuah PT yang terpisah dari dirinya sebagai pemegang saham tunggal, sehingga melindungi kekayaan pribadinya dari klaim yang mungkin muncul terhadap PT tersebut. PT semacam ini, seperti Salomon & Co. Ltd, disebut sebagai PT Perorangan karena hanya Salomon yang menjadi pemegang saham tunggal, sementara isterinya atau yang lainnya tidak terlibat sebagai pemegang saham. dan anak-anaknya hanya *Nominee* belaka. Kasus Salomon merupakan “Pengakuan Eksistensi PT Perorangan”.

Kasus Salomon Selain menunjukkan eksistensi PT Perorangan *de facto* juga merefleksikan prinsip badan hukum sebagai subjek hukum yang mandiri lepas dari para anggotanya, yang memungkinkan PT untuk mengelola risiko komersial, tetapi dalam situasi tertentu dapat digunakan secara tidak adil atau curang.

Konsep subjek hukum yang terpisah meliputi juga perusahaan group, dengan masing-masing anak perusahaan dalam group itu memiliki kepribadian yang mandiri. Selain itu, PT juga bukan agen dari para anggotanya, kecuali

terdapat bukti khusus dari pengaturan keagenan, anak perusahaan bukan agen dari induk perusahaannya. Sebagai entitas hukum yang terpisah, PT memiliki kemampuan untuk membuat kontrak, PT memiliki hak untuk menuntut dan diadili, memiliki aset, serta memiliki kemampuan terus eksis meski anggotanya berubah, dan para anggota PT dapat mendelegasikan pengelolaan PT Kepada Direktur.

Prinsip-prinsip hukum dalam PT yang berasal dari kasus Salomon kemudian dipertegas oleh pengadilan dalam kasus-kasus berikutnya sebagai berikut.

1. Kasus *Macaura v Northern Assurance* pada 1925 di mana diputuskan seorang Pemegang saham tidak memiliki kepentingan jaminan terhadap aset milik PT.
2. Kasus *Lee V Lee's Air Farming* pada 1961 yang menyatakan bahwa suatu PT dapat mempekerjakan salah satu anggotanya yang akan memiliki semua hak hukum dan lainnya terhadap PT.
3. Putusan dalam kasus <sup>111</sup> *Secretary of State For Trade and Industry v Bottrill* tahun 1999 menegaskan bahwa seorang pemegang saham tunggal dapat diangkat sebagai karyawan oleh perusahaan dan memiliki hak-hak berdasarkan Undang-Undang Hak Ketenagakerjaan 1996.
4. Dalam kasus *Menteri Bisnis, Enterprise, dan Reformasi Regulasi. v Neurfeld* tahun 2009, pengadilan banding menguji undang-undang dan menyimpulkan bahwa seorang direktur perusahaan dapat menjadi karyawan jika statusnya adalah pekerja dengan kontrak kerja, bukan kontrak untuk layanan.

5. Kasus *R v Philippou* pada 1989, bahwa direktur tunggal dan pemegang saham menari dana dari rekening PT di London dan membeli sendiri sebuah aset di Spanyol. Perusahaan mengalami likuidasi meninggalkan utang yang sangat besar. Direktur dan pemegang dituduh mencuri dari perusahaan dan mereka beralasan bahwa karena mereka adalah satu-satunya direktur, maka penarikan itu mendapat persetujuan dari perusahaan. Pengadilan banding menolak untuk menerima argumen alasan dari direktur dan pemegang saham.
6. Kasus *Foss v Harbottle* pada 1843, Karena PT adalah Badan Hukum yang terpisah dari anggotanya, anggota tidak dapat mengajukan tindakan untuk memperbaiki kesalahan yang dilakukan oleh PT.

## **BAB IV**

### **PEMBAHASAN**

#### **A. PERTANGGUNG JAWABAN PENDIRI PT PERORANGAN DAN STATUS PT PERORANGAN YANG TIDAK MELAPORAN KEUANGAN SECARA ELEKTRONIK**

##### **1). Berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam regulasi resmi bernomor 8 tahun 2021 yang dikeluarkan oleh pemerintah**

###### **a). Landasan hukum Kewajiban Laporan Keuangan**

Dalam regulasi yang disebutkan, yakni Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021, di Pasal 10 terdapat Bagian Ketiga menjelaskan persyaratan terkait Laporan Keuangan. Pasal tersebut mewajibkan Perseroan Perorangan untuk menyusun laporan keuangan. Lebih lanjut, laporan keuangan tersebut harus diserahkan kepada Menteri melalui pengisian format elektronik tidak lebih dari 6 bulan setelah periode akuntansi berakhir. Format pengisian ini Harus mengandung informasi tentang Laporan keuangan seperti posisi keuangan, laba rugi, dan catatan terkait laporan keuangan yang dibuat dalam satu tahun. Disamping itu, Pasal tersebut menyatakan bahwa laporan keuangan ini akan termasuk dalam daftar Perseroan perorangan.

Pasal (5) menunjukkan bahwa cara pengiriman laporan keuangan seperti yang dijelaskan pada ayat (3) dijelaskan secara detail Lampiran III, yang merupakan bagian penting dari regulasi ini, sesuai dengan Pasal 11 menguraikan bahwa Menteri akan memberikan konfirmasi elektronik setelah penerimaan

laporan keuangan oleh pemohon, yang mengikuti proses pengisian format sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 10.

Selanjutnya, Pasal 12 mengatur ketentuan mengenai PT, Jika individu tidak mematuhi persyaratan Pasal 10 terkait pengiriman laporan keuangan secara elektronik, hal ini bisa berujung pada sanksi administratif. Sanksi ini dapat berupa teguran tertulis, penghentian akses layanan, atau bahkan pencabutan status badan hukum. Detail tentang penerapan sanksi administratif ini akan dijelaskan lebih lanjut dalam regulasi yang akan dikeluarkan oleh Menteri.

#### **b). Keadaan hukum Pendiri PT Perorangan yang tidak Melaporkan**

##### **Keuangan Secara Elektronik**

Pasal 12 dari Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 Perusahaan perorangan yang tidak mematuhi kewajiban melaporkan laporan keuangan, sesuai dengan ketentuan Pasal 10 dalam peraturan tersebut, bisa dikenai sanksi administratif. Sanksi ini meliputi:

- a. Teguran tertulis
- b. Pembatasan akses layanan
- c. Potensi pencabutan status badan hukum.

Kemudian, dalam ayat (2) Pasal tersebut disebutkan bahwa rincian terkait prosedur penerapan sanksi administratif seperti yang disebutkan Ayat (1) tersebut akan dijelaskan secara lebih rinci dalam regulasi yang dikeluarkan oleh Menteri.

#### **c). Menurut Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia yang diberlakukan pada tahun 2021 adalah Nomor 21**

##### **1). Dasar Hukum Kewajiban Laporan Keuangan**

Menurut Pasal 19 dari Bagian Ketiga mengenai Laporan Keuangan, disampaikan bahwa Laporan keuangan Perseroan perorangan harus diajukan ke Menteri melalui pengisian format laporan keuangan secara elektronik melalui SABH dalam jangka waktu maksimal enam bulan setelah periode akuntansi berakhir.

Pada bagian kedua, Pasal 19 ayat (2) menjelaskan bahwa format pengisian laporan keuangan tersebut harus mencakup:

- a. Ringkasan kondisi keuangan
- b. Rincian pendapatan dan pengeluaran
- c. Keterangan terkait catatan keuangan pada tahun tersebut.

Selanjutnya, Pasal 19 ayat (3) menegaskan bahwa laporan keuangan yang disebutkan pada ayat (1) akan dimasukkan dalam daftar Perseroan perorangan. Pasal 19 ayat (4) juga menyatakan bahwa Menteri akan memberikan konfirmasi penerimaan laporan keuangan yang disampaikan secara elektronik.

## **2). Akibat Hukum Pendiri PT Perorangan yang tidak Melaporkan Keuangan**

### **Secara Elektronik**

Dalam <sup>1</sup>Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 21 Tahun 2021, diatur bahwa Perseroan perorangan yang tidak menyampaikan laporan keuangannya sesuai dengan persyaratan di Pasal 19 dapat dikenakan sanksi administratif. Sanksi tersebut meliputi teguran tertulis, penghentian akses layanan, bahkan <sup>2</sup>pencabutan status badan hukum.



Dalam skenario di mana Perseroan perorangan tidak mengajukan laporan keuangan dalam jangka waktu enam bulan setelah batas waktu yang ditetapkan, akan ada teguran tertulis secara elektronik. Jika Perseroan tidak memenuhi kewajiban tersebut dalam tiga bulan setelah teguran pertama, Menteri akan mengeluarkan teguran kedua secara elektronik. Jika Perseroan masih tidak memenuhi kewajiban ini dalam 30 hari setelah teguran kedua, Menteri berwenang untuk menghentikan akses Perseroan terhadap layanan Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH).

Prosedur untuk mengembalikan hak akses Perseroan yang sudah dihentikan diatur dalam Pasal 5, dengan permohonan yang harus diajukan secara tertulis kepada Menteri. Pasal 6 menyebutkan bahwa jika Perseroan tidak mematuhi kewajiban pengajuan laporan keuangan dalam waktu lima tahun setelah hak akses SABH dihentikan, Menteri berhak mencabut status badan hukum Perseroan.

Selanjutnya, Pasal 7 mengatur bahwa Menteri akan menerbitkan surat keterangan resmi terkait pencabutan status badan hukum Perseroan perorangan dan melakukan pengumuman melalui situs resmi Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum.

## **B). DAMPAK HUKUM TERKAIT PEMBUBARAN PERSEROAN**

### **PERORANGAN**

#### **1). Dasar Hukum Pembubaran Perseroan Perorangan Bagian Keempat**

**Pembubaran Berdasarkan aturan yang disebutkan dalam regulasi resmi, yakni Regulasi Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021**

Pasal 13 ayat (1) dari regulasi tersebut menyatakan bahwa penutupan Perseroan perorangan diputuskan oleh pemegang saham dengan kekuatan hukum yang setara dengan rapat umum pemegang saham. Keputusan ini dicatat dalam Pernyataan Pembubaran dan disampaikan secara elektronik kepada Menteri. Pada ayat (2), pembubaran Perseroan perorangan dapat dilakukan karena berbagai alasan, termasuk:

- Resolusi Perseroan perorangan yang memiliki kekuatan hukum sebanding dengan rapat umum pemegang saham.
- Berakhirnya masa berlaku yang telah ditentukan dalam Pernyataan Pendirian atau perubahannya.
- Keputusan dari pengadilan.
- Kondisi di mana status kebangkrutan dihentikan oleh keputusan pengadilan niaga yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap. Ini terjadi saat aset Perseroan perorangan yang telah dinyatakan bangkrut tidak mencukupi untuk melunasi biaya kebangkrutan.
- Situasi di mana aset Perseroan perorangan yang telah dinyatakan bangkrut tidak cukup untuk melunasi utang, sesuai dengan hukum tentang kebangkrutan dan penundaan pembayaran utang.
- Pembatalan izin usaha yang memaksa Perseroan perorangan menjalankan proses likuidasi melalui Pernyataan Pembubaran.

Pasal (3) menjelaskan bahwa jika pembubaran Perseroan terjadi berdasarkan kondisi yang disebutkan Pada subbagian a, b, dan d dari ayat (2), pemegang saham memiliki tanggung jawab untuk menunjuk seorang likuidator.

Jika mereka tidak melaksanakannya, Direksi akan mengambil peran tersebut, sejalan dengan yang diatur dalam Pasal (4).

Pasal (5) merinci bahwa format untuk penyampaian Pernyataan Pembubaran sesuai dengan ayat (1) dijelaskan dalam Lampiran IV, yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari peraturan ini.

Di sisi lain, Pasal 14 ayat (1) menyebutkan bahwa langkah-langkah lebih lanjut terkait proses pendirian, modifikasi, dan pembubaran Perseroan perorangan akan dijelaskan lebih lanjut melalui ketentuan yang dikeluarkan oleh Menteri.

**2). Dasar Hukum Pembubaran Perseroan Perorangan sesuai dengan ketentuan yang diatur Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 21 Tahun 2021**

Pasal 21 dalam peraturan tersebut menjelaskan bahwa proses pembubaran Perseroan perorangan dilakukan secara elektronik melalui SABH dengan mengisi format Pernyataan Pembubaran (ayat 1). Jika Perseroan dinyatakan pailit, pencabutan status badan hukumnya bisa terjadi setelah kurator melakukan pembersihan aset pailit (ayat 2). Menteri akan mencatat berakhirnya status badan hukum Perseroan perorangan dan menghapus namanya dari daftar Perseroan setelah Pernyataan Pembubaran didaftarkan secara elektronik (ayat 3).

**C). HASIL PENELITIAN TERHADAP PT PERORANGAN**

**BERDASARKAN UNDANG-UNDANG CIPTAKERJA**

Revisi terhadap Undang-Undang PT bertujuan merangsang kemajuan Usaha Mikro Kecil (UMK) dengan mempermudah pembentukan badan hukum Perseroan Terbatas (PT). Sebelumnya, PT digambarkan sebagai badan hukum

yang terbentuk dari gabungan modal melalui perjanjian, menjalankan kegiatan usaha dengan modal dasar terbagi dalam saham, dan mematuhi syarat-syarat UU PT dan regulasi terkait. Namun, dalam konteks Undang-Undang Cipta Kerja, revisi tersebut merubah definisi PT dengan menyebutnya sebagai badan hukum yang terbentuk dari modal yang disepakati, beroperasi dalam aktivitas usaha dengan modal dasar terbagi dalam saham, atau sebagai entitas tunggal yang memenuhi kriteria Usaha Mikro dan Kecil.

Perubahan ini juga melibatkan kemunculan Perseroan Perorangan sebagai entitas usaha baru. Revisi pada Pasal 109 angka 5 dalam Undang-Undang Cipta Kerja dan Pasal 153A ayat (1) Undang-Undang PT menunjukkan bahwa perusahaan yang sesuai kriteria UMK dapat dibentuk oleh satu individu melalui surat pernyataan pendirian, dengan regulasi lebih lanjut yang akan menjelaskan hal ini.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 menegaskan perbedaan antara Perseroan dengan dua orang atau lebih dan Perseroan Perorangan dalam konteks UMK. Meskipun PT Perorangan dibentuk oleh satu individu, status badan hukumnya tetap sama dengan PT biasa yang biasanya melibatkan minimal dua pendiri atau pemegang saham. Hal ini diatur dalam Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021, yang menjelaskan Perseroan sebagai badan hukum yang terbentuk melalui perjanjian modal dengan seluruh modalnya terbagi dalam saham, atau sebagai badan hukum perorangan yang memenuhi standar UMK. PP No. 8 Tahun 2021 juga menguraikan kriteria modal untuk UMK, dengan modal

usaha mikro <sup>5</sup> di bawah Rp 1 miliar dan untuk usaha kecil antara Rp 1 miliar hingga Rp 5 miliar.

Berikut beberapa poin terkait pendirian PT Perorangan <sup>3</sup> di Indonesia:

1. Syarat Pendirian PT Perorangan:

a. Perseroan Terbatas, disebut sebagai Perseroan, adalah badan hukum yang dibentuk sesuai dengan standar usaha mikro dan kecil.

b. Surat Pernyataan Pendirian harus sesuai dengan format yang tercantum dalam lampiran PP No. 8 tahun 2021 mengenai Modal UMK.

c. PT Perorangan didirikan oleh satu individu saja.

<sup>53</sup> Ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi dalam pembentukan PT Perorangan:

<sup>65</sup> d. Modal Dasar dan modal setor, di mana minimal 25% dari Modal Dasar harus disetor dengan bukti penyetoran yang sah, sebagaimana berlaku untuk Perseroan Terbatas.

<sup>43</sup> e. Pernyataan pendirian harus dalam Bahasa Indonesia dan diajukan oleh Warga Negara Indonesia (WNI) yang mendirikan PT Perorangan.

f. Persyaratan bagi WNI termasuk usia minimum 17 tahun dan memiliki kapasitas hukum yang sah.

g. Pendaftaran harus dilengkapi dengan KTP dan NPWP Pendiri.

h. Alamat PT Perorangan juga harus dicantumkan, mempertimbangkan syarat zonasi jika berlokasi di Jakarta sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi.

i. Surat Pernyataan Pendirian PT Perorangan harus <sup>73</sup> didaftarkan secara elektronik

kepada Menteri. Format pengisian pernyataan tersebut meliputi:

- <sup>21</sup> 1. Nama dan lokasi PT Perorangan;
2. Tanggal pendirian PT Perorangan;
3. Tujuan dan kegiatan usaha PT Perorangan;
4. Besaran Modal Dasar, modal yang ditempatkan, dan yang disetor;
- <sup>35</sup> 5. Nilai nominal dan jumlah saham;
6. Alamat PT Perorangan.

7). Informasi <sup>72</sup> lengkap tentang pendiri yang juga menjabat sebagai direktur dan pemegang saham PT Perorangan mencakup rincian seperti <sup>15</sup> nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, alamat tempat tinggal, nomor identifikasi penduduk, serta nomor pokok wajib pajak. Saat terjadi perubahan dalam PT Perorangan, informasi tersebut harus diperbarui dengan mengisi surat pernyataan perubahan yang mencakup aspek-aspek berikut:

- <sup>5</sup> a. Nama dan lokasi PT Perorangan;
- b. Tanggal pendirian PT Perorangan;
- c. Tujuan dan kegiatan usaha PT Perorangan;
- d. Besaran Modal Dasar, modal yang ditempatkan, dan yang disetor;
- e. Nilai nominal dan jumlah saham;
- f. Alamat PT Perorangan;
- g. Informasi <sup>4</sup> lengkap tentang pendiri yang juga menjabat sebagai direktur dan pemegang saham PT Perorangan, seperti nama lengkap, tempat dan tanggal lahir,

pekerjaan, alamat tempat tinggal, nomor identifikasi penduduk, dan nomor pokok wajib pajak.

Pernyataan perubahan harus mendapat persetujuan dari pemegang saham Perseroan Perorangan dengan kekuatan hukum setara dengan rapat umum pemegang saham. Setelah disetujui, pernyataan perubahan tersebut diajukan secara elektronik kepada Menteri untuk mendapatkan sertifikat perubahan.

Proses pendirian PT Perorangan:

- a. PT Perorangan bisa didirikan oleh satu individu yang berperan sebagai Pemegang Saham dan Direktur tanpa kehadiran Komisaris.
- b. Harus terlibat dalam kegiatan usaha yang diklasifikasikan sebagai mikro atau kecil.
- c. Pendiri membuat pernyataan tertulis mengenai pembentukan PT.
- d. Pendaftaran Perseroan Perorangan dilakukan secara elektronik melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
- e. Memperoleh NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) untuk Perseroan Perorangan.
- f. Pengurusan NIB (Nomor Induk Berusaha) dan Izin Usaha untuk Perseroan Perorangan.

Perubahan status dari PT Perorangan:

Perseroan perorangan akan perlu mengubah statusnya jika:

- a. Jumlah pemegang saham melebihi satu orang.
- b. Tidak lagi memenuhi kriteria sebagai usaha mikro dan kecil sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

c. Perubahan status ini mengharuskan pembuatan akta perubahan yang disusun oleh notaris dan didaftarkan secara elektronik kepada Kementerian.

d. Pembubaran Perseroan Perorangan:

Pembubaran PT Perorangan terverifikasi melalui keputusan pemegang saham yang memiliki kewenangan hukum setara dengan rapat umum pemegang saham. Hal ini dijelaskan dalam Pernyataan Pembubaran yang disampaikan secara elektronik kepada Menteri. PT Perorangan dapat dibubarkan atas sejumlah alasan:

a. Keputusan PT Perorangan yang memiliki kekuatan hukum sebanding dengan rapat umum pemegang saham.

b. Jika jangka waktu yang telah ditentukan dalam pernyataan pendirian atau perubahannya telah habis.

c. Berdasarkan putusan pengadilan.

d. Jika status kepailitan dicabut melalui keputusan pengadilan niaga yang sudah final, dan harta pailit PT Perorangan tidak mencukupi untuk menutupi biaya kepailitan.

e. Jika harta pailit PT Perorangan yang telah dinyatakan pailit mengalami kekurangan untuk menutupi utang, sesuai dengan hukum kepailitan dan penundaan pembayaran utang.

f. Jika izin usaha PT Perorangan dicabut, yang memaksa proses likuidasi dengan penyusunan Pernyataan Pembubaran.

Pernyataan Pembubaran PT Perorangan mencakup:

a. Nama, alamat lengkap, dan lokasi PT Perorangan.

b. Tanggal berakhirnya eksistensi PT Perorangan.



c. Maksud, tujuan, dan jenis kegiatan usaha PT Perorangan.

d. Detail tentang modal dasar, modal yang telah ditanamkan, dan modal yang sudah disetor.

e. Nilai nominal dan jumlah saham.

4. Tidak ada ketentuan spesifik tentang pemilihan nama untuk PT Perorangan.

Oleh karena itu, aturan penggunaan nama untuk PT mengacu pada ketentuan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2011 (PP 43/2011). PP 43/2011 menegaskan bahwa nama PT harus menggunakan bahasa Indonesia.

5. Saat mendirikan PT Perorangan di Indonesia, penggunaan bahasa asing tidak diperbolehkan dan penamaan perusahaan harus mematuhi ketentuan yang telah ditetapkan. Hal ini termasuk ketentuan bahwa nama perusahaan tidak boleh serupa dengan yang sudah ada, harus terdiri dari minimal tiga kata, dan tidak boleh mengandung angka.

6. Pembentukan PT Perorangan memberikan sejumlah keunggulan, termasuk perlindungan hukum yang menyertakan pemisahan aset antara perusahaan dan kekayaan pribadi, proses pendirian yang mudah melalui pengisian formulir secara elektronik tanpa memerlukan akta notaris, status badan hukum yang diperoleh setelah mendaftarkan pernyataan pendirian secara elektronik tanpa keharusan persetujuan tambahan, tidak memerlukan pengumuman di Tambahan Berita Negara, serta potensi insentif pajak yang memberikan manfaat finansial.

## 6. Kriteria Modal PT Perorangan

PT Perorangan mengharuskan minimal 25% dari total modal dasarnya untuk disetor penuh, dengan tujuan mendorong pelaku UMKM yang belum memiliki badan usaha untuk mendaftarkan usaha mereka, minimal dengan membentuk PT Perorangan.

7. Dalam insentif pajak untuk PT Perorangan, tingkat pajak yang lebih rendah daripada PT Terbatas atau pajak penghasilan individu ditawarkan, dengan kemudahan pembayaran dalam batas waktu tertentu. Pada pengenalan PT Perorangan oleh Dirjen Pajak, tarif pajak penghasilan sebesar 0.5% dari total omzet per bulan diberlakukan untuk mendukung UMKM. Opsi untuk tidak menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP) juga tersedia, yang berarti tidak perlu mengumpulkan atau membayar PPN. Untuk wajib pajak baru, tarif ini berlaku selama 3 tahun setelah pendaftaran, sesuai dengan ketentuan dalam PP 23 Tahun 2018.

Dalam upaya menyederhanakan administrasi perpajakan bagi usaha mikro dan kecil serta memberikan insentif pajak penghasilan sesuai peraturan perundang-undangan terkait, Omnibus Law Cipta Kerja diperkenalkan. Tujuannya adalah mempermudah pengajuan fasilitas pembiayaan dari Pemerintah Pusat.

Perubahan dalam model bisnis melalui kehadiran perseroan perorangan, sebagaimana diatur dalam Omnibus Law Cipta Kerja, mengubah cara pemisahan kekayaan yang sebelumnya penting, membuat identifikasi aset perorangan dan perusahaan menjadi lebih kompleks. Struktur organisasinya lebih sederhana dengan pemegang saham tunggal yang berperan sebagai direktur tanpa kehadiran

komisaris. Ini berbeda dari konsep perseroan dalam UU PT yang memiliki tiga organ utama: Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi, dan Dewan Komisaris. Dalam Perseroan Perorangan, ketidakhadiran elemen-elemen ini menghilangkan elemen pengawasan yang penting dalam struktur dasar perseroan.

Pasal 13 PP 8/2021 menekankan bahwa pembubaran Perseroan Perorangan harus melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), memberikan arah pada proses pembubaran bagi jenis perseroan ini. Ketidakjelasan seputar model RUPS dalam Perseroan Perorangan telah menjadi fokus perhatian. Pasal 8 menjelaskan keputusan yang dibuat oleh pemegang saham Perseroan Perorangan, yang memiliki kekuatan hukum serupa dengan keputusan RUPS. Upaya untuk menyamakan kedua status ini, meskipun RUPS sebagai organ dengan wewenang spesifik tidak ada dalam Perseroan Perorangan, yang hanya memiliki satu individu sebagai Direksi dan Dewan Komisaris. Penggabungan ini mungkin terlalu simpel, yang pada akhirnya bisa menimbulkan implikasi pada aspek yang lebih kompleks.

Pemerintah dalam peraturannya berupaya menggabungkan dua model bisnis, Perseroan Terbatas dan perusahaan perseorangan, untuk memanfaatkan kelebihan masing-masing model. Meskipun perseroan memiliki keabsahan hukum yang lebih kokoh sebagai entitas hukum buatan, perusahaan perseorangan menawarkan fleksibilitas dan kesederhanaan dalam proses pendiriannya. Namun, dengan diperkenalkannya konsep baru perseroan perorangan, ada potensi kontradiksi dengan konsep dasar Perseroan Terbatas dan kesulitan dalam identifikasi perusahaan perseorangan.

**D). ANALISIS KETENTUAN PERNYATAAN YANG MENGINISIASI PEMBENTUKAN PADA LEVEL USAHA MIKRO DAN KECIL, PERSEROAN TERBATAS (PT) MENGALAMI BEBERAPA PERUBAHAN YANG MENCAKUP**

Peraturan terkait badan hukum Perseroan Terbatas (PT) dalam Undang-Undang PT mewajibkan pembuatan akta pendirian melalui notaris. Hal ini bertujuan untuk melindungi kepentingan PT dan masyarakat dari potensi penyalahgunaan pendirian PT dengan verifikasi identitas dan kewenangan pihak terkait. Tujuannya adalah untuk mencegah pendirian PT oleh individu yang tidak memiliki kapasitas hukum, sehingga tindakan semacam itu tidak sah secara hukum serta melanggar aturan, ketertiban umum, dan norma kesopanan.

Perbedaan antara pendirian PT biasa dan PT Usaha Mikro dan Kecil (PT UMK) terletak pada proses pendirian dan dokumen yang dibutuhkan. Undang-Undang PT menetapkan persyaratan untuk membuat akta pendirian dalam bentuk akta notaris.

Dalam proses pembuatan akta pendirian, Undang-Undang PT mensyaratkan beberapa aspek yang harus disertakan dalam anggaran dasar. Ini termasuk informasi mengenai nama dan lokasi Perseroan, tujuan dan kegiatan usaha, periode pendirian, besaran modal dasar dan modal yang disetor, serta jumlah saham yang tersedia. Selain itu, ada informasi lain seperti klasifikasi saham, hak-hak yang terkait dengan setiap saham, nilai nominal saham, rincian anggota Direksi dan Dewan Komisaris, prosedur Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS),

serta tata cara pengangkatan dan pemberhentian anggota Direksi dan Dewan Komisaris, termasuk penggunaan laba dan pembagian dividen.

Untuk mendirikan PT Usaha Mikro dan Kecil (PT UMK), langkahnya melibatkan pembuatan pernyataan pendirian yang merinci tujuan, maksud, modal dasar, dan informasi lainnya yang terkait dengan pendirian PT UMK.

Hingga saat ini, belum ada peraturan pemerintah yang secara terinci mengatur isi dari pernyataan pendirian PT UMK. Artikel ini mencoba menganalisis serangkaian klausa dalam pernyataan pendirian yang dirancang untuk mengakomodasi model pendiri tunggal dalam PT UMK. Meskipun konten pernyataan pendirian masih mengacu pada klausa umum yang biasanya ada dalam anggaran dasar, dalam konteks PT UMK dengan pendiri tunggal, perlu penyesuaian klausa-klausa tersebut.

### 1. Materi dalam anggaran dasar yang tidak sejalan dengan PT UMK

Ketentuan tentang Prosedur Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dalam pemanggilan dan pengambilan keputusan tidak sesuai dengan pernyataan pendirian PT Usaha Mikro dan Kecil (PT UMK). Hal ini disebabkan oleh kontrol penuh yang dimiliki oleh satu pemegang saham tunggal dalam PT UMK, sehingga proses pengambilan keputusan berbeda dari RUPS yang biasanya terjadi dalam Perseroan Terbatas konvensional.

Bagian yang mengatur Rapat Direksi biasanya termasuk dalam anggaran dasar Perseroan Terbatas. Namun, dalam PT UMK, di mana hanya ada satu Direksi yang bertindak sebagai pemegang saham tunggal, peraturan terkait Rapat

Direksi tidak relevan dalam pernyataan pendirian yang melibatkan satu orang Direksi.

Ada perbedaan antara UU Perseroan Terbatas (UUPT) dan UU Cipta Kerja terkait keberadaan Dewan Komisaris. Meskipun peran pemegang saham dan Direksi dijelaskan secara rinci dalam PT UMK, tidak ada peran yang ditetapkan untuk Dewan Komisaris yang biasanya bertanggung jawab atas fungsi pengawasan. Hal ini mungkin disebabkan sulitnya bagi pelaku usaha mikro dan kecil dalam mendanai serta merekrut anggota Dewan Komisaris yang biasanya minimal dua orang. Oleh karena itu, klausul yang berkaitan dengan Dewan Komisaris dalam anggaran dasar tidak berlaku dalam pernyataan pendirian PT UMK.

## **2. Bagian Penambahan dalam pernyataan pendirian dimaksudkan untuk menghindari kemungkinan masalah hukum di PT UMK.**

Peran yang dimiliki oleh pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) memiliki tingkat signifikansi yang tinggi. RUPS memiliki kewenangan yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam UU Perseroan Terbatas (UUPT) atau dalam dokumen anggaran dasar Perseroan. Di satu sisi, peran serta kewenangan anggota Direksi dan Dewan Komisaris dibatasi oleh hukum yang berlaku. Namun, peran dan kewenangan RUPS memiliki cakupan yang lebih luas, kecuali jika secara eksplisit didelegasikan kepada anggota Direksi atau Dewan Komisaris, atau jika bertentangan dengan ketentuan hukum yang ada.

Dalam Undang-Undang Cipta Kerja, PT UMK memiliki dua organ utama: RUPS dan Direksi. Dalam konteks pemegang saham dan Direksi yang merupakan pendiri tunggal PT UMK, ada kebutuhan untuk aturan yang jelas mengenai dokumen tertulis saat PT UMK mengambil keputusan. Hal ini bertujuan untuk mencatat setiap keputusan perusahaan, yang penting jika pemegang saham ingin mentransfer hak atas sahamnya ke pihak lain, seperti dalam kasus penjualan, warisan, atau alasan lainnya.

Selain itu, hal ini juga memudahkan proses perubahan PT UMK menjadi usaha menengah atau bahkan Perseroan terbatas biasa di masa depan. Ini mengikuti ketentuan Undang-Undang Cipta Kerja yang mengharuskan PT UMK yang tumbuh untuk mengubah statusnya, menunggu peraturan lebih lanjut. Penulis menyarankan penyusunan aturan hukum hal yang terkait dengan <sup>21</sup> Perseroan Terbatas (PT) Usaha Mikro dan Kecil (PT UMK) untuk merangkul pola pengambilan keputusan oleh satu pemegang saham tunggal, yang harus tercantum dalam pernyataan pendirian untuk memberikan kejelasan hukum tentang proses pengambilan keputusan.

Dalam situasi di mana hanya ada satu posisi pemegang saham yang kosong dalam Perseroan Terbatas <sup>116</sup> Usaha Mikro dan Kecil (PT UMK) bisa <sup>116</sup> terjadi jika pemegang saham tunggal mengalami hal seperti kematian atau tidak dapat melaksanakan perannya dalam Perseroan.

## **E. TEMUAN DAN ANALISIS PENELITIAN**

### **1. Potensi Konflik Kepentingan dalam Mengelola Bentuk perusahaan**

<sup>23</sup> perorangan yang diperuntukkan bagi Usaha Mikro dan Kecil (UMK).

Pasal 109 ayat 1 UU Cipta Kerja mengubah Pasal 1 ayat 1 UUPT, yang mengenali dua jenis Perseroan Terbatas: yang pertama merupakan badan hukum yang menunjukkan kerjasama modal, sementara yang kedua adalah badan hukum tunggal. Badan hukum pertama terbentuk lewat perjanjian dengan modal dialirkan melalui saham, sedangkan badan hukum kedua, meski memiliki karakteristik serupa, didesain spesifik untuk badan hukum tunggal yang memenuhi kriteria UMK. Berdasarkan Pasal 109 ayat 2 jo. Pasal 109 ayat 5 UU Cipta Kerja, Perseroan Terbatas UMK bisa didirikan oleh satu individu dan memiliki satu pemegang saham. Pembentukan badan hukum ini dituangkan dalam pernyataan tertulis dalam Bahasa Indonesia.

Pasal 2 PP No. 8 Tahun 2021 yang mengatur Modal Dasar Perseroan menjelaskan bahwa Perseroan Terbatas yang sesuai dengan kriteria UMK dapat dibentuk oleh lebih dari dua orang atau sebagai perseroan perorangan yang hanya terdiri dari satu individu. Selain itu, Pasal 9 PP 8/2021 menyebutkan bahwa jika jumlah pemegang saham Perseroan perorangan UMK melebihi dua orang atau tidak lagi memenuhi syarat UMK, statusnya perlu diubah menjadi Perseroan biasa.

Pasal 153 J dalam UU Cipta Kerja mirip dengan Pasal 3 UUPT yang menegaskan bahwa pemegang saham UMK tidak bertanggung jawab secara pribadi atas kewajiban Perseroan, dan kerugian Perseroan hanya dibatasi pada jumlah saham yang dimiliki oleh masing-masing pemegang saham.

Tantangan utama di dalam struktur Perseroan perorangan UMK terletak pada kesulitan untuk menetapkan batas tanggung jawab pemegang saham karena



pendiri dan pemegang saham adalah individu yang sama. Ini menciptakan situasi di mana meskipun sebelumnya telah ada bentuk Perseroan perorangan, risiko penyalahgunaan masih mungkin terjadi jika satu individu mengendalikan seluruh saham Perseroan. Ini sejalan dengan analisis Wasyafi Hardiyono yang menyatakan bahwa Perseroan perorangan UMK pada dasarnya adalah perusahaan tunggal. Seandainya Perseroan perorangan UMK diklasifikasikan sebagai perseroan, regulasi khusus akan dibutuhkan untuk entitas perusahaan baru ini.

## **2. Potensi penyimpangan dari Prinsip tanggung jawab dalam manajemen perseroan perorangan UMK.**

Baru-baru ini, individu diberi kemampuan untuk membentuk perseroan perorangan UMK dengan satu individu sebagai pendiri dan pemegang saham utama. Namun, walau demikian, ada persyaratan struktural internal yang harus dipatuhi oleh perseroan perorangan UMK. Kriteria terkait pengumuman pendirian perseroan, yang meliputi identitas pendiri, pemegang saham, dan anggota direksi, sudah diatur dalam Pasal 7 ayat (2) huruf g dari PP tentang Modal Dasar Perseroan (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Modal Dasar Perseroan Serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, Dan Pembubaran Perseroan Yang Memenuhi Kriteria Untuk Usaha Mikro Dan Kecil).

Secara umum, organisasi Perseroan Terbatas melibatkan tiga organ utama, yaitu Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi, dan Dewan Komisaris, masing-masing dengan peran dan tanggung jawab yang dijelaskan dalam Pasal 109 ayat 1 Pasal 1 ayat 4 - 6 UU Cipta Kerja (Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja).

<sup>67</sup> Menerapkan praktik tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance/GCG) menjadi sangat penting untuk mencegah penyalahgunaan wewenang dan tindakan yang melanggar hukum dalam struktur perusahaan. GCG bertujuan untuk membentuk kerangka kerja yang memastikan setiap organ menjalankan tugasnya dengan integritas. Prinsip-prinsip GCG, termasuk prinsip Akuntabilitas, menitikberatkan pada <sup>96</sup> sistem pengawasan yang efektif dengan membagi kekuasaan antara dewan komisaris, direksi, pemegang saham, dan auditor. Meskipun tidak diatur secara eksplisit dalam regulasi, prinsip-prinsip ini diharapkan diterapkan oleh setiap perusahaan guna memelihara integritas dalam pengambilan keputusan.

<sup>23</sup> Perseroan sebagai badan hukum untuk usaha mikro dan kecil memiliki struktur yang hampir serupa dengan Perseroan Terbatas, dengan satu perbedaan signifikan: pemegang saham dapat menjadi satu-satunya individu. Jenis perseroan semacam ini tidak terikat untuk membentuk dewan komisaris.

Penerapan prinsip akuntabilitas di perseroan perorangan UMK <sup>58</sup> menjadi hal yang penting dalam menjaga integritas dan proses pengambilan keputusan yang benar adalah langkah untuk menyeimbangkan pembagian wewenang antar organ perusahaan. Ini juga membantu meminimalisir konflik kepentingan yang mungkin muncul.

Meskipun demikian, dengan satu pemegang saham, risiko adanya jabatan ganda sebagai direksi serta kurangnya pengawasan terhadap direksi dapat berdampak pada pengelolaan yang kurang efektif.

## **F. PENELITIAN TENTANG POTENSI KONFLIK HUKUM DALAM PROSES PEMBENTUKAN PERSEROAN TERBATAS (PT) OLEH SATU INDIVIDU**

Pendirian Perseroan Terbatas oleh satu individu telah memunculkan perdebatan terkait dua prinsip fundamental dari Perseroan Terbatas, yaitu unsur 'asosiasi' dalam prinsip asosiasi modal dan unsur 'kontrak' dalam prinsip pembentukan berdasarkan perjanjian. Konsep-konsep ini merujuk pada aspek hukum yang diatur dalam Pasal 1618 hingga Pasal 1652 dalam Buku Ketiga, Bab Ketujuh Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Istilah "persekutuan" dalam konteks hukum merujuk pada kolaborasi dua orang atau lebih untuk menyatukan aset guna membagi hasil keuntungan yang diperoleh. Persyaratan utama dalam persekutuan termasuk menjalankan kegiatan usaha yang halal, menciptakan manfaat bersama, dan menyumbangkan modal ke dalam usaha. Namun, pendirian Perseroan terbatas oleh satu pendiri tidak memenuhi prinsip-prinsip tersebut karena adanya ketidaksesuaian dengan ketentuan hukum yang menekankan perjanjian sebagai dasar pendirian persekutuan.

Diskusi mengenai perjanjian dalam mendirikan suatu badan usaha seperti Perseroan terbagi menjadi dua pandangan utama. Sebagian berpendapat bahwa perjanjian ini mengacu pada perjanjian yang diatur dalam hukum perdata, sementara pandangan lainnya menganggap tindakan pembentukan badan usaha sebagai tindakan bersama tanpa menciptakan hubungan hukum di antara pendiri.

<sup>11</sup> Undang-Undang Cipta Kerja mengakui Perseroan Terbatas sebagai entitas hukum dengan definisi yang berbeda. Perbedaan antara Perseroan Terbatas konvensional dan Perseroan Terbatas yang dibentuk oleh satu individu. Hal ini mencerminkan perkembangan hukum yang menghadirkan badan hukum individu yang terpisah dari Perseroan Terbatas biasa, bertujuan untuk mendukung pelaku usaha mikro dan kecil.

Pengubahan definisi Perseroan Terbatas melalui UU Cipta Kerja dianggap sebagai langkah positif untuk mengurangi potensi konflik hukum. Perbedaan antara prinsip-prinsip Perseroan Terbatas dengan model pendiri tunggal menunjukkan pemahaman para perancang regulasi terhadap potensi ketidakpastian hukum yang bisa muncul dari entitas badan hukum perorangan ini.

## **G.ANALISIS PERSEROAN TERBATAS PERORANGAN SECARA TERBATAS TIDAK BERKEADILAN**

### **1. Hukum dan Keadilan**

St. Augustinus dengan dictum klasiknya yang terkenal *menyatakan lex iniusta non est lex* atau Hukum yang tidak adil tidak memenuhi syarat untuk disebut sebagai hukum., karena konsep "unjust law is not law" menyatakan bahwa keberadaan sebuah peraturan atau aturan yang tidak adil tidak layak untuk dianggap sebagai hukum yang sah.

Diktum klasik lainnya terkait hubungan hukum dengan keadilan menyatakan jika hukum sangat jauh dari keadilan maka hukum yang seperti itu boleh dan harus tidak diterima sebagai hukum, siapa saja dan hakim atas dasar

moral dan yuridis memiliki hak untuk memperlakukannya seakan-akan sebagai bukan hukum.

Gagasan keadilan St. Augustinus yang dianggap mapan pada masanya adalah bahwa adil berarti memberikan setiap orang haknya.

John Rawls dalam karyanya yang fenomenal, "Teori Keadilan" (Theory of Justice), mengungkapkan konsep bahwa keadilan adalah inti kebajikan dari institusi sosial dan basis kebenaran. dalam sistem pemikiran. Seanggun dan seekonomis apa pun dari suatu teori Hukum, sekalipun terorganisir dengan efisien dan terstruktur dengan baik, tetap harus diperbaiki atau ditolak jika tidak sesuai dengan yang benar atau dihilangkan jika tidak adil. Siapapun berhak atas kebebasan yang dibangun atas dasar keadilan yang bahkan kesejahteraan yang umum secara keseluruhan tidak dapat dibebankan kepadanya. Atas dasar alasan itu, keadilan menolak bahwa hapusnya kebebasan untuk sebagian orang dapat dijustifikasi oleh kebajikan yang lebih besar untuk orang lain. Teori keadilan Rawls didasarkan pada konsepsi Hume tentang fakta keadilan, konsepsi Kant tentang diri, dan psikologi moral Rousseau serta berpegang teguh pada cita-cita liberal yang terpenting tentang kesetaraan kesempatan. Keadilan menurut Rawls adalah kesetaraan dimana Warga negara memiliki hak dasar yang sama dan berkolaborasi dalam sebuah sistem ekonomi yang menjunjung prinsip kesetaraan. Hukum yang tidak adil menyebabkan masyarakat politik yang baik akan terdegradasi menjadi anarki atau tirani.

Adam Smith bahkan menyatakan bahwa keadilan menjadi pilar pokok yang menjadi penopang struktur besar masyarakat politik, jika keadilan nihil, tatanan masyarakat sipil akan mengalami kehancuran.

## **2. Prinsip Kesetaraan**

Pengadopsian PT Perorangan dalam Undang-Undang PT dan Undang-Undang Penetapan Perpu Ciptakerja hanya pada jenis PT tertentu berimplikasi pada pemberian akses khusus kepada orang tertentu, tetapi pada waktu yang sama meniadakan akses itu kepada yang lain. PT Perorangan hanya dapat bentuk oleh yang secara khusus diberikan hak untuk itu oleh Undang-Undang dengan menghalangi orang lain untuk melakukan hal serupa.

Mereka yang tidak ada dalam daftar yang diberikan hak oleh Undang-Undang untuk mendirikan PT Perorangan tertutup pintu jika memiliki keinginan untuk membentuk PT Perorangan.

Penerimaan PT Perorangan secara terbatas hanya pada jenis PT Tertentu yang berakibat pada pemberian kesempatan kepada orang tertentu tetapi menutup kesempatan kepada lainnya untuk membentuk PT Perorangan melanggar keadilan. Pembatasan PT Perorangan pada jenis PT Tertentu berimplikasi pada perlakuan berbeda untuk melakukan hal yang sama.

Aristoteles menyatakan bahwa bentuk keadilan diantaranya berupa kesetaraan atau secara khusus merujuk pada apa yang disebut sebagai cara yang fair (*fair men*). kesetaraan menerangkan relasi antara sekumpulan objek, orang, proses atau kondisi yang berbeda yang memiliki bobot atau kualitas yang sama setidaknya dalam satu hal, tetapi tidak semua hal, yaitu tentang satu karakteristik tertentu,

dengan perbedaan karakteristik lainnya. Keadilan dalam pengertian kesetaraan berkenan dengan bagian luar atau eksternal dan ihwal yang setara, yaitu berkaitan dengan rasio proporsionalitas kondisi yang sepadan.

Kesetaraan meskipun sebagai konsep sulit dideskripsikan, tetapi ide dasarnya adalah bahwa semua orang harus diperlakukan sama, misalnya kesetaraan akses untuk memperoleh kekayaan atau kesetaraan atas kesempatan atau peluang yang sama. Kesetaraan pada prinsipnya adalah pada perlakuan dan itu setara untuk semua pihak. Kesetaraan sangat esensial yang utama dalam hubungannya dengan hukum, kekuasaan public, dan posisi atau kedudukan politik. Pembeneran kesetaraan adalah sebagai respon pada kondisi tidak beruntung yang dialami oleh individu atau kelompok atas tindakan diskriminasi (perlakuan berbeda) yang disebabkan sifat atau kondisi tertentu. Perlakuan diskriminasi pada umumnya mengindikasikan perbedaan yang berhubungan dengan tindakan atau akibat yang menghasilkan kerugian.

Penerimaan PT Perorangan secara terbatas dalam Undang-Undang PT dan Undang-Undang Penetapan Perpu Ciptakerja yang berujung pada pemberian kesempatan kepada sebagian orang tetapi pada saat yang bersamaan menghalangi kesempatan bagi lainnya untuk mendirikan PT Perorangan merupakan kegagalan dalam distribusi kesempatan yang sama untuk melakukan hal serupa. Meniadakan Kesetaraan atas peluang yang sama adalah bentuk ketidakadilan.

### **3. Motif Kepentingan Sendiri**

Adam Smith dalam karya monumentalnya yang terbit pada 1776, *the wealth of Nations*, berpendirian bahwa dalam perilaku ekonomi lebih dilandasi

pada motivasi untuk kepentingan sendiri. Smith menyatakan bahwa individu cenderung untuk menempatkan kepentingan pribadi melebihi dari kepentingan kelompok.

Gagasan dari kepentingan diri sendiri adalah tentang individu yang sadar akan identitasnya sendiri yang membedakannya dari orang lain dan menikmati keberadaannya yang berkelanjutan mensyaratkan yang keinginan atau preferensi subjektif individu tersebut menginformasikan kepuasan dan kesejahteraan mereka. Kepentingan diri sendiri untuk mengejar objek kepentingan pribadi seperti kedudukan sosial, jabatan penting, dan kesepakatan yang menguntungkan. Penempatan kepentingan diri sendiri pada tempat yang utama dilandasi sifat alamiah manusia yang memang akan berperilaku demikian, sebagaimana dikatakan Ryan Patrick Hanley bahwa: Setiap orang, tidak diragukan lagi, secara alami, pertama dan terutama direkomendasikan untuk kepeduliannya sendiri; dan karena dia lebih mampu menjaga dirinya sendiri daripada orang lain mana pun, adalah pantas dan benar bahwa memang demikian. Atau: kepentingan pribadi adalah bagian dari sifat manusia, tetapi kepentingan pribadi adalah jenis yang sangat khusus.

Stefano Fiori melihat konsep kepentingan diri sendiri dari tiga sudut pandang berbeda meliputi:

1. karakteristik individu dalam masyarakat perdagangan modern yang dikonotasikan dengan pembagian kerja;
2. gagasan tentang "kepentingan diri sendiri" yang berkaitan dengan masing-masing kelompok sosial. Asumsinya adalah bahwa individu menganggap (dan



merasakan) kepentingan mereka sendiri dari sudut pandang kelompok sosial referensi mereka;

3. kepentingan diri sendiri sebagai argumen persuasif yang mencirikan proses pertukaran.

Dalam hukum ekonomi berlaku asumsi dasar bahwa dorongan dominan pada individu adalah usaha rasional untuk memaksimalkan kepentingan diri sendiri. Perilaku ini pada dasarnya konstan dalam semua sifat manusia dan itu diwariskan dalam gen kita dan merupakan karakteristik dari biografi manusia. Menurut Smith, manusia selalu dan di mana-mana hanya berperilaku atas nama mereka sendiri.

Berdasarkan motif kepentingan diri sendiri, pada saat orang ditempatkan pada pilihan bekerja sendiri dengan menikmati keuntungan untuk dirinya sendiri atau harus bekerja sama dengan pihak lain dengan membagi keuntungan bersama maka preferensinya lebih kepada bekerja sendiri dan menikmati keuntungan tanpa orang lain. Dalam konteks berbisnis menggunakan wadah PT, orang tentu akan lebih menyukai PTP di mana dia memiliki dominasi di dalamnya daripada PTMPS yang dia harus membagi otoritas dan keuntungan dengan seseorang yang berbeda

## BAB V

### BAGIAN AKHIR

#### A. Kesimpulan

1. Laporan Keuangan sebagaimana Sudah Ditetapkan dalam peraturan pemerintah dengan nomor 8 tahun 2021 serta peraturan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan nomor 21 tahun 2021. Wajib dilaporkan Kepada Sistem Administrasi. Badan Hukum (SABH) secara digital, Dan bila peraturan tersebut tidak dilakukan maka akan ada sanksi-sanksi yang dikenakan kepada pendiri PT Perorangan , hingga Pencabutan Status Badan hukum dari PT Perorangan Tersebut.

2. Perihal tanggung jawab, Perseroan Perorangan hanya bertanggung jawab terbatas pada sahamnya, kecuali dalam kasus-kasus, yang disebutkan dalam Pasal 153 J ayat (2) diberikan pengecualian. Mengenai hal ini, Pasal 153 J ayat (1) UU Cipta Kerja menjelaskan bahwa kewajiban pribadi terkait kesepakatan atas nama perseroan dan tanggung jawab terkait pembubaran, sebagaimana diuraikan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021, mengindikasikan bahwa pembubaran Perseroan Perorangan bisa dilakukan melalui keputusan dari pemegang saham. berakhirnya jangka waktu berdirinya, penetapan pengadilan, proses kepailitan dan Ketika Perseroan Perorangan mengalami kekurangan aset untuk menyelesaikan utangnya, dicabutnya izin usaha Perseroan Perorangan mewajibkan proses likuidasi dengan pengisian formulir pembubaran. Hal ini juga disebutkan dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 21 Tahun 2021, di mana Menteri mencatat berakhirnya status badan hukum dan menghapus nama Perseroan Perorangan.

## B. Saran

1. Disarankan kepada Pemerintah, agar dapat terus mensosialisasikan terhadap pendirian PT Perorangan ini berserta informasi yang lebih mendetail lainnya seperti konsekuensi hukum terkait yang ada dalam <sup>37</sup> Undang-undang Cipta Kerja Nomor 6 Tahun 2023, aturan yang telah disusun peraturan-peraturan pemerintah dan juga peraturan Menteri. diharapkan pemerintah lebih berperan aktif dan mengelola UMKM dengan berbagai program sebagai bentuk dukungan terhadap UMKM yang telah memberikan sumbangsih nya pada perkembangan dan investasi baik bagi pemasukan <sup>101</sup> Baik di dalam negeri maupun di luar negeri, langkah ini dibutuhkan untuk memastikan bahwa <sup>74</sup> status badan hukum Perseroan Terbatas perorangan, sebagai peraturan yang baru, menjadi opsi yang efektif bagi para pengusaha untuk mendapatkan status <sup>86</sup> badan hukum yang mandiri dan sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam menjalankan dan memperluas bisnis mereka.
2. Masyarakat, terutama Pengusaha mikro dan kecil didorong untuk berperan aktif dan menghargai dukungan pemerintah dalam pertumbuhan bisnis mereka. Saat ini adalah kesempatan yang bagus untuk meningkatkan investasi, baik domestik maupun internasional, dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. secara keseluruhan. Bagi yang sudah memulai usaha sesuai peraturan yang ada, disarankan untuk membantu menyebarkan informasi kepada pelaku usaha lainnya tentang pentingnya mendirikan PT Perorangan sesuai prosedur yang resmi.

# Tesis Revisi Andre Zarref Yazer Meddina MKn

## ORIGINALITY REPORT

28%

SIMILARITY INDEX

27%

INTERNET SOURCES

14%

PUBLICATIONS

15%

STUDENT PAPERS

## PRIMARY SOURCES

1	<a href="http://repository.unas.ac.id">repository.unas.ac.id</a> Internet Source	1%
2	<a href="http://www.jogloabang.com">www.jogloabang.com</a> Internet Source	1%
3	<a href="http://jurnal.unissula.ac.id">jurnal.unissula.ac.id</a> Internet Source	1%
4	<a href="http://www.hukumonline.com">www.hukumonline.com</a> Internet Source	1%
5	<a href="http://dspace.uii.ac.id">dspace.uii.ac.id</a> Internet Source	1%
6	<a href="http://repo-dosen.ulm.ac.id">repo-dosen.ulm.ac.id</a> Internet Source	1%
7	<a href="http://peraturan.go.id">peraturan.go.id</a> Internet Source	1%
8	<a href="http://ijinusahaku.com">ijinusahaku.com</a> Internet Source	1%
9	<a href="http://jurnal.syntaxliterate.co.id">jurnal.syntaxliterate.co.id</a> Internet Source	1%

10	<a href="http://notary.ui.ac.id">notary.ui.ac.id</a> Internet Source	1 %
11	<a href="http://e-journal.uajy.ac.id">e-journal.uajy.ac.id</a> Internet Source	<1 %
12	Submitted to Universitas Diponegoro Student Paper	<1 %
13	<a href="http://www.legalku.com">www.legalku.com</a> Internet Source	<1 %
14	<a href="http://konspirasikeadilan.id">konspirasikeadilan.id</a> Internet Source	<1 %
15	<a href="http://sah.co.id">sah.co.id</a> Internet Source	<1 %
16	<a href="http://ojs.umb-bungo.ac.id">ojs.umb-bungo.ac.id</a> Internet Source	<1 %
17	<a href="http://domainhukum.com">domainhukum.com</a> Internet Source	<1 %
18	<a href="http://lib.ui.ac.id">lib.ui.ac.id</a> Internet Source	<1 %
19	<a href="http://blog.justika.com">blog.justika.com</a> Internet Source	<1 %
20	<a href="http://seminarcfp-mih.uns.ac.id">seminarcfp-mih.uns.ac.id</a> Internet Source	<1 %
21	<a href="http://riset.unisma.ac.id">riset.unisma.ac.id</a> Internet Source	<1 %

22	<a href="https://www.smartlegal.id">smartlegal.id</a> Internet Source	<1 %
23	<a href="https://journal.uinsgd.ac.id">journal.uinsgd.ac.id</a> Internet Source	<1 %
24	Submitted to Udayana University Student Paper	<1 %
25	Submitted to Universitas Jenderal Soedirman Student Paper	<1 %
26	<a href="https://repository.uph.edu">repository.uph.edu</a> Internet Source	<1 %
27	<a href="https://journal.uinjkt.ac.id">journal.uinjkt.ac.id</a> Internet Source	<1 %
28	Submitted to Sriwijaya University Student Paper	<1 %
29	Submitted to Universitas Pelita Harapan Student Paper	<1 %
30	<a href="https://arenahukum.ub.ac.id">arenahukum.ub.ac.id</a> Internet Source	<1 %
31	Rahmadi Indra Tektona, Dwi Ruli Handoko. "Implikasi Hukum Pailitnya Perseroan Perorangan Terhadap Direksi Di Indonesia", Jurnal Ilmiah Dunia Hukum, 2022 Publication	<1 %
32	Submitted to Universitas International Batam Student Paper	<1 %

33	Submitted to UPN Veteran Jakarta Student Paper	<1 %
34	jurnal.fh.unpad.ac.id Internet Source	<1 %
35	beritasatu.my.id Internet Source	<1 %
36	adoc.pub Internet Source	<1 %
37	jurnal.um-tapsel.ac.id Internet Source	<1 %
38	www.researchgate.net Internet Source	<1 %
39	ideapahlevi.blogspot.com Internet Source	<1 %
40	qdoc.tips Internet Source	<1 %
41	fh-ungris.com Internet Source	<1 %
42	journal.unpas.ac.id Internet Source	<1 %
43	www.lawyerpontianak.com Internet Source	<1 %
44	journal.undiknas.ac.id Internet Source	<1 %

45	<a href="http://www.scribd.com">www.scribd.com</a> Internet Source	<1 %
46	<a href="http://ejournal.uki.ac.id">ejournal.uki.ac.id</a> Internet Source	<1 %
47	<a href="http://jurnal.uii.ac.id">jurnal.uii.ac.id</a> Internet Source	<1 %
48	Rosa Nindia Sari. "DAMPAK PANDEMI COVID-19 TERHADAP UMKM BATIK DI KABUPATEN SUMENEP", RISTANSI: Riset Akuntansi, 2021 Publication	<1 %
49	<a href="http://infosulawesi.com">infosulawesi.com</a> Internet Source	<1 %
50	<a href="http://journal.unpak.ac.id">journal.unpak.ac.id</a> Internet Source	<1 %
51	<a href="http://www.easybiz.id">www.easybiz.id</a> Internet Source	<1 %
52	Submitted to Syntax Corporation Student Paper	<1 %
53	<a href="http://jurnal.uisu.ac.id">jurnal.uisu.ac.id</a> Internet Source	<1 %
54	<a href="http://medianotaris.com">medianotaris.com</a> Internet Source	<1 %
55	<a href="http://ojs.unud.ac.id">ojs.unud.ac.id</a> Internet Source	<1 %



56	<a href="http://ejurnal.esaunggul.ac.id">ejurnal.esaunggul.ac.id</a> Internet Source	<1 %
57	<a href="http://id.wikisource.org">id.wikisource.org</a> Internet Source	<1 %
58	<a href="http://mainsaham.id">mainsaham.id</a> Internet Source	<1 %
59	<a href="http://perpustakaan.akuntansipoliban.ac.id">perpustakaan.akuntansipoliban.ac.id</a> Internet Source	<1 %
60	<a href="http://prosiding-pkmcsr.org">prosiding-pkmcsr.org</a> Internet Source	<1 %
61	<a href="http://id.berita.yahoo.com">id.berita.yahoo.com</a> Internet Source	<1 %
62	<a href="http://peraturanpedia.id">peraturanpedia.id</a> Internet Source	<1 %
63	<a href="http://www.dpr.go.id">www.dpr.go.id</a> Internet Source	<1 %
64	<a href="http://achmadnizamlaw.wordpress.com">achmadnizamlaw.wordpress.com</a> Internet Source	<1 %
65	<a href="http://www.slideshare.net">www.slideshare.net</a> Internet Source	<1 %
66	Submitted to Universitas Putera Batam Student Paper	<1 %
67	<a href="http://indonesiare.co.id">indonesiare.co.id</a> Internet Source	<1 %

68

[islamicmarkets.com](http://islamicmarkets.com)

Internet Source

&lt;1 %

69

[lontar.ui.ac.id](http://lontar.ui.ac.id)

Internet Source

&lt;1 %

70

[Submitted to Universitas Muhammadiyah  
Magelang](#)

Student Paper

&lt;1 %

71

[cdn.cnbcindonesia.com](http://cdn.cnbcindonesia.com)

Internet Source

&lt;1 %

72

[jurnal.unidha.ac.id](http://jurnal.unidha.ac.id)

Internet Source

&lt;1 %

73

[mhn.bphn.go.id](http://mhn.bphn.go.id)

Internet Source

&lt;1 %

74

[repository.ub.ac.id](http://repository.ub.ac.id)

Internet Source

&lt;1 %

75

[repository.usu.ac.id](http://repository.usu.ac.id)

Internet Source

&lt;1 %

76

[idoc.pub](http://idoc.pub)

Internet Source

&lt;1 %

77

[legalitas.org](http://legalitas.org)

Internet Source

&lt;1 %

78

[aurapartners.com.sg](http://aurapartners.com.sg)

Internet Source

&lt;1 %

79

[bphn.go.id](http://bphn.go.id)

Internet Source

<1 %

80

[legalitasperizinan.com](http://legalitasperizinan.com)

Internet Source

<1 %

81

[repositori.usu.ac.id](http://repositori.usu.ac.id)

Internet Source

<1 %

82

[repository.unpas.ac.id](http://repository.unpas.ac.id)

Internet Source

<1 %

83

[e-journal.unair.ac.id](http://e-journal.unair.ac.id)

Internet Source

<1 %

84

Submitted to iGroup

Student Paper

<1 %

85

[sister.untagsmg.ac.id](http://sister.untagsmg.ac.id)

Internet Source

<1 %

86

[press.umsida.ac.id](http://press.umsida.ac.id)

Internet Source

<1 %

87

[solusihukum.online](http://solusihukum.online)

Internet Source

<1 %

88

[123dok.com](http://123dok.com)

Internet Source

<1 %

89

Nyi Mas Gianti Bingah Erbiana.

"EFFECTIVENES OF THE ROLE OF BOARD OF COMMISSIONER IN PREVENTING CORPORATE SCANDAL: CASE STUDY OF PT

<1 %

# MERPATI NUSANTARA AIRLINES", DE'RECHTSSTAAT, 2018

Publication

---

90 Submitted to Universitas Negeri Semarang <1 %  
Student Paper

---

91 Submitted to Universitas Airlangga <1 %  
Student Paper

---

92 herman-notary.blogspot.com <1 %  
Internet Source

---

93 Submitted to Sultan Agung Islamic University <1 %  
Student Paper

---

94 ejournal.insuriponorogo.ac.id <1 %  
Internet Source

---

95 repository.unbari.ac.id <1 %  
Internet Source

---

96 Submitted to State Islamic University of  
Alauddin Makassar <1 %  
Student Paper

---

97 Submitted to Universitas Islam Indonesia <1 %  
Student Paper

---

98 Submitted to Universitas Trunojoyo <1 %  
Student Paper

---

99 perpajakan.ddtc.co.id <1 %  
Internet Source

---

100	Ajeng Sukma Kemala. "Legal Protection for Limited Liability Companies as Consumer Users of Virtual Office Services in Indonesia", Indonesian Journal of Innovation Studies, 2023 Publication	<1 %
101	hatta-rajasa.info Internet Source	<1 %
102	digilibadmin.unismuh.ac.id Internet Source	<1 %
103	docplayer.info Internet Source	<1 %
104	lonsuit.unismuhluwuk.ac.id Internet Source	<1 %
105	paralegal.id Internet Source	<1 %
106	slidetodoc.com Internet Source	<1 %
107	www.fokus.co.id Internet Source	<1 %
108	core.ac.uk Internet Source	<1 %
109	eprints.undip.ac.id Internet Source	<1 %

110	<a href="http://kicaunews.com">kicaunews.com</a> Internet Source	<1 %
111	<a href="http://meduch-bugulma.ru">meduch-bugulma.ru</a> Internet Source	<1 %
112	<a href="http://repository.unika.ac.id">repository.unika.ac.id</a> Internet Source	<1 %
113	<a href="http://rumusbilangan.com">rumusbilangan.com</a> Internet Source	<1 %
114	Dodi Junaedi, Anggreany Haryani Putri, Ofis Ricardo. "Tinjauan Hukum Pembayaran Kompensasi Bagi Karyawan Yang Diputus Hubungan Kerjanya", JURNAL HUKUM PELITA, 2023 Publication	<1 %
115	Sri Fadliati, Sukiati Sukiati. "Eksplorasi Pekerja Perempuan Melalui Modus Staycation dalam Perpanjangan Kontrak Kerja", Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam, 2023 Publication	<1 %
116	<a href="http://bizlaw.co.id">bizlaw.co.id</a> Internet Source	<1 %
117	<a href="http://blog.iain-tulungagung.ac.id">blog.iain-tulungagung.ac.id</a> Internet Source	<1 %
118	<a href="http://edc.co.id">edc.co.id</a> Internet Source	<1 %

119	<a href="http://ejournal.balitbangham.go.id">ejournal.balitbangham.go.id</a> Internet Source	<1 %
120	<a href="http://eprint.stieww.ac.id">eprint.stieww.ac.id</a> Internet Source	<1 %
121	<a href="http://hukum.uns.ac.id">hukum.uns.ac.id</a> Internet Source	<1 %
122	<a href="http://jdih-bali.kemenkumham.go.id">jdih-bali.kemenkumham.go.id</a> Internet Source	<1 %
123	<a href="http://journal.univpancasila.ac.id">journal.univpancasila.ac.id</a> Internet Source	<1 %
124	<a href="http://journals.usm.ac.id">journals.usm.ac.id</a> Internet Source	<1 %
125	<a href="http://media.neliti.com">media.neliti.com</a> Internet Source	<1 %
126	<a href="http://pudjoe.blogspot.com">pudjoe.blogspot.com</a> Internet Source	<1 %
127	<a href="http://repository.ubharajaya.ac.id">repository.ubharajaya.ac.id</a> Internet Source	<1 %
128	<a href="http://repository.unsri.ac.id">repository.unsri.ac.id</a> Internet Source	<1 %
129	<a href="http://scholarhub.ui.ac.id">scholarhub.ui.ac.id</a> Internet Source	<1 %
130	<a href="http://stats.pajak.go.id">stats.pajak.go.id</a> Internet Source	<1 %

131	<a href="https://universitasjakarta.ac.id">universitasjakarta.ac.id</a> Internet Source	<1 %
132	<a href="http://www.afia.co.id">www.afia.co.id</a> Internet Source	<1 %
133	Rilda Murniati. "PENGELOLAAN ASET DAERAH MELALUI KEPEMILIKAN MODAL PADA BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH (BPRS) (Suatu Kajian Hukum Ekonomi)", FIAT JUSTISIA, 2015 Publication	<1 %
134	<a href="https://doku.pub">doku.pub</a> Internet Source	<1 %
135	<a href="https://id.scribd.com">id.scribd.com</a> Internet Source	<1 %
136	<a href="https://repository.uki.ac.id">repository.uki.ac.id</a> Internet Source	<1 %
137	Madhori, Amiludin, Arif Ginanjar Suryatman, Yusuf Fadli. "Implementation of the Job Creation Law Number 11 of 2020 in the Welfare Sector in Tangerang Regency", JKMP (Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik), 2023 Publication	<1 %
138	Purnomo, Uyu Wahyudin, Mustofa Kamil, Nike Kamarubiani, Ace Suryadi, Muhammad Faisal Najmudin. "Bimbingan teknis pengelolaan nomor induk berusaha (NIB)	<1 %



berbasis online single submission (OSS) bagi pelaku UMKM Binaan Perkumpulan Rumah Pintar Di Kabupaten Kuningan", Abdimas Siliwangi, 2023

Publication

139

[anitsblogspot.wordpress.com](https://anitsblogspot.wordpress.com)

Internet Source

<1 %

140

[lib.ibs.ac.id](https://lib.ibs.ac.id)

Internet Source

<1 %

141

[repository.radenintan.ac.id](https://repository.radenintan.ac.id)

Internet Source

<1 %

Exclude quotes Off

Exclude matches Off

Exclude bibliography Off